



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KARANTINA PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550  
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481  
Website : <http://www.karantina.pertanian.go.id>  
Email : [infokarantina@ceptan.go.id](mailto:infokarantina@ceptan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 1436/KPTS/KU.030/L/10/2016

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN TINDAKAN  
KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 telah ditetapkan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menyeragamkan pemahaman petugas karantina terkait pungutan jasa karantina, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Pelaksanaan Tindakan Karantina;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3694); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4196);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4995);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5918);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 678);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan;

21. Peraturan Menteri Keuangan tentang 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara elektronik;
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.02/2013 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Karantina Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan melalui Rekening Kas Umum Negara;
26. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik;
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Dan Pertanggung-jawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA**

- KESATU : Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelaksanaan Tindakan Karantina sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai acuan petugas karantina dalam pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelaksanaan kegiatan perkarantinaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2016

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN



BANUN HARPINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Para Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian; dan
3. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 436/KPTS/KU.030/L/10/2016

TANGGAL : 7 Oktober 2016.

### TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Karantina Pertanian Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai Dasar hukum penyelenggaraan karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional. Dalam Upaya perlindungan sumber daya alam hayati tersebut, maka diselenggarakan perkarantinaan di Indonesia, dengan kebijakan Operasional :

- a. Pencegahan masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan Organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyeberannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pencegahan keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke luar negeri; dan
- c. Pencegahan keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila disyaratkan oleh Negara tujuan.

Diselenggarakan kegiatan perkarantinaan tersebut berakibat timbulnya jasa dari tindakan karantina yang harus dipungut kepada pihak ketiga (masyarakat).

Berkenaan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur masalah pungutan kepada Masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai landasan hukum bagi Pemerintah untuk memungut biaya atas jasa (pelayanan dan pengaturan) yang diberikan oleh Instansi Pemerintah kepada Masyarakat. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 1997 pungutan PNBP kepada masyarakat dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang terutang, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima, PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-25/PB/2012 tentang Penatausahaan, sehingga diharapkan pengelolaan dana PNBP menjadi transparan dan akuntabel serta meningkatkan disiplin anggaran Pemerintah.

Pada tataran substansi, pelaksanaan pemungutan dan pertanggungjawaban PNBP tidak ada perbedaan yang signifikan, namun pada tataran operasional sering terjadi perbedaan pandang, persepsi maupun implementasinya. Oleh karena itu Juklak ini diharapkan mampu menjembatani, memediasi berbagai kesenjangan yang terjadi dan sekaligus menjadi petunjuk praktis dalam rangka pengelolaan PNBP.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai acuan petugas karantina dalam penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelaksanaan kegiatan perkarantina, yang bertujuan untuk optimalisasi dan tertib dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelaksanaan kegiatan perkarantina.

### 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan ini meliputi Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Kegiatan Perkarantinaan, Tata Cara Pengenaan PNBPN, dan Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PNBPN.

### 1.4. Definisi:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosioekonomi nasional dan perdagangan internasional, serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
3. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah HPHK/OPTK masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Jasa tindakan karantina adalah pelayanan tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina.
6. Media pembawa HPHK / OPTK adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa HPHK/OPTK.
7. Penolakan adalah tindakan menolak masuknya media pembawa HPHK/OPTK dari wilayah RI atau dari area tujuan sebagai akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina.
8. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan dengan metode tertentu terhadap media pembawa HPHK/OPTK sebagai akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina.
9. Hewan organik adalah hewan milik instansi pemerintah yang dilatih dan dipelihara secara intensif dalam rangka membantu tugas kedinasan.
10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa media pembawa HPHK/OPTK dari pemerintah daerah, Pusat, Negara lain, atau

organisasi tertentu kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

11. Kemasan produk hewan sebagai satuan dalam pengenaan PNBP adalah wadah terluar yang membungkus suatu produk sejenis dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan dan benturan serta benda lainnya yang memiliki label sesuai yang dikeluarkan produsennya.
12. Kemasan produk tumbuhan sebagai satuan dalam pengenaan PNBP adalah wadah atau satuan kemasan yang digunakan sebagai tempat media pembawa yang berupa tumbuhan maupun bahan biologis.
13. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja.
14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja.
15. Pemilik media pembawa atau kuasanya adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan /atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran atau transit media pembawa.
16. *Billing Sistem Informasi Manajemen PNBP Online* yang selanjutnya disingkat *Billing SIMPONI* adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan negara.
17. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh Sistem *Billing* atas suatu jenis bayaran/setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar/Wajib Setor.
18. Lahan Isolasi (*Quarantine Plot*) adalah tempat/lahan yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan media pembawa OPT/OPTK.
19. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan hukum yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Pengembalian atau *restitusi* adalah pengembalian kembali kelebihan pembayaran PNBP, termasuk PNBP yang telah dibayarkan terhadap Media Pembawa HPHK/OPTK yang dikenakan tindakan Penolakan dan/atau Pemusnahan.
21. *Pre-Clearance* adalah penilaian kesesuaian (*compliance*) sistem fitosanitari negara asal terhadap persyaratan yang ditetapkan negara pengimpor.

## BAB II

### JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI KEGIATAN PERKARANTINAAN

- 2.1. Pungutan jasa tindakan karantina terdiri dari biaya jasa pelaksanaan tindakan karantina, dan biaya penggunaan sarana atau prasarana milik Pemerintah.
- 2.2. Jenis PNBP yang berasal dari kegiatan perkarantinaan terdiri dari:
  - a. jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan; dan
  - b. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 2.3. Jasa tindakan karantina hewan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2. huruf a berupa:
  - a. Jasa Tindakan karantina;
  - b. Jasa sarana dalam rangka tindakan karantina;
  - c. Dokumen tindakan karantina;
  - d. Penyelenggaraan uji profesiensi.
- 2.4. Jasa tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada angka 2.3. huruf a terdiri atas:
  - a. Pemeriksaan Fisik (klinis dan/atau organoleptik);
  - b. Pengasingan dan Pengamatan;
  - c. Perlakuan;
  - d. Uji Diagnostik/Laboratorium.

- 2.5. Jasa sarana dalam rangka tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada angka 2.3. huruf b terdiri atas:
- a. Kandang;
  - b. Gudang penyimpanan media pembawa;
  - c. Ruang pendingin (*cold storage*);
  - d. Incinerator;
  - e. Timbangan hewan ternak.
- 2.6. Jasa tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2. huruf a berupa:
- a. Jasa Tindakan karantina;
  - b. Jasa sarana dalam rangka tindakan karantina;
  - c. Dokumen tindakan karantina;
  - d. Penyelenggaraan uji profisiensi.
- 2.7. Jasa tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada angka 2.6. huruf a terdiri atas:
- a. Pemeriksaan;
  - b. Pengasingan dan Pengamatan;
  - c. Perlakuan;
  - d. Pengawasan tindakan karantina;
  - e. Pengujian Laboratorium.
- 2.8. Jasa sarana dalam rangka tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada angka 2.6. huruf b terdiri atas:
- a. Rumah kaca/kasa;
  - b. Gudang penyimpanan media pembawa;
  - c. Ruang pendingin (*cold storage*);
  - d. Incinerator;
  - e. Lahan Isolasi (*Quarantine Plot*).
- 2.9. Jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2.2. huruf b berupa:
- a. Wilayah Jakarta; atau
  - b. Wilayah Luar Jakarta.

- 2.10. Wilayah Jakarta sebagaimana dimaksud pada angka 2.9. Huruf a meliputi:
- a. Rumah Tamu (*Guest House*);
  - b. Mess/Asrama.
- 2.11. Wilayah Luar Jakarta sebagaimana dimaksud pada angka 2.9. huruf b meliputi:
- a. Rumah Tamu (*Guest House*);
  - b. Mess/Asrama;
  - c. Ruang Kelas;
- 2.12. Jenis PNBP jasa karantina sebagaimana dimaksud pada angka **2.2.** huruf a untuk tindakan karantina diluar tempat pemasukan dan pengeluaran belum termasuk biaya perjalanan dinas.
- 2.13. Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2.12. mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.
- 2.14. Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2.13. dibebankan kepada wajib bayar dan disetor ke kas Negara.
- 2.15. Jenis dan bentuk pungutan jasa tindakan karantina sabagaimana dimaksud pada angka **2.2.** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

BAB III  
TATA CARA PENGENAAN PNBP

3.1. Umum

- 3.1.1. PNBP yang berasal dari kegiatan perkarantinaan sebagaimana dimaksud pada angka **2.4.** dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
- 3.1.2. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan untuk pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pemasukan/pengeluaran belum termasuk biaya perjalanan dinas.
- 3.1.3. Biaya perjalanan dinas untuk pelaksanaan tindakan karantina termasuk pengawalan terhadap media pembawa diluar tempat pemasukan/ pengeluaran dibebankan kepada pihak ke tiga.
- 3.1.4. Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3.1.3 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.
- 3.1.5. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3.1.3. dibebankan kepada Wajib Bayar berdasar permohonan pemeriksaan karantina dan disetorkan ke Kas Negara.
- 3.1.6. Kegiatan di luar tempat pemasukan/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 3.1.3. hanya berkaitan dengan pelaksanaan tindakan karantina, dan tidak termasuk:
  - a. Verifikasi yang berkaitan dengan proses penetapan pengakuan oleh Pemerintah Indonesia dan registrasi laboratorium penguji keamanan pangan.
  - b. Penilaian kelayakan instalasi karantina dan tempat lain di luar instalasi karantina;
  - c. *Pre-clearance* ke negara asal;
  - d. Penilaian terhadap kompetensi dan/atau registrasi pihak ketiga sebagai pelaksana tindakan karantina.

3.1.7. Verifikasi yang berkaitan dengan proses penetapan pengakuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1.6. huruf a meliputi pengakuan terhadap daerah bebas OPTK (*pest free area / pest free production site / pest free place of production/area low pest prevalence*)/ atau pengakuan sistem keamanan pangan.

3.2. Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)

3.2.1. Pengenaan tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) dapat dilakukan terhadap:

- a. Hewan organik yang dilalulintaskan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Media pembawa HPHK/OPTK dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial;

3.2.2. Hewan organik sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.1. huruf a meliputi hewan organik yang digunakan untuk membantu tugas kedinasan pada:

- a. Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. *Badan Search and Rescue Nasional* (Basarnas);
- e. Badan Nasional Narkoba (BNN); dan
- f. Badan Karantina Pertanian.

3.2.3. Hewan Organik yang dilalulintaskan sebagaimana dimaksud angka 3.2.1. huruf a, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.4. Pengenaan tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.1. tidak berlaku untuk media pembawa yang diambil dan dilakukan pengujian sampel di laboratorium yang bukan laboratorium Badan Karantina Pertanian.

3.2.5. Pengambilan dan pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.2. menjadi tanggung jawab Pemilik/Pengirim atau Kuasanya.

- 3.2.6. Hewan Organik yang dilalulintaskan dalam rangka pelaksanaan tugas harus dilengkapi dengan:
- a. surat penugasan atau surat keterangan atas nama hewan yang bersangkutan dari instansi/kesatuan induknya;
  - b. sertifikat kesehatan dari Petugas Karantina di tempat pengeluaran;
  - c. surat keterangan kesehatan dari dokter hewan berwenang di daerah asal atau kesatuannya; dan
  - d. memenuhi ketentuan lalulintas Hewan Penular Rabies (HPR) bagi Hewan Organik yang tergolong HPR.
- 3.2.7.** Pemasukan atau pengeluaran media pembawa HPHK/OPTK dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial dimaksud dalam angka **3.2.1.** ke/di/dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.2.8. Media pembawa HPHK/OPTK dalam rangka pelaksanaan bantuan social sebagai dimaksud pada angka **3.2.7**, harus dilengkapi dengan:
- a. Surat Keterangan dari Kementerian Sosial bahwa media pembawa tersebut untuk keperluan bantuan sosial;
  - b. Surat Keterangan/Rekomendasi untuk bencana tingkat nasional berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
  - c. Surat Keterangan/Rekomendasi untuk bencana tingkat daerah berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); dan/atau
  - d. Surat Keterangan/Rekomendasi dari *Badan Search and Rescue Nasional* (Basarnas).
- 3.2.9. Pemasukan/pengeluaran media pembawa HPHK/OPTK untuk bencana alam dapat melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang belum ditetapkan atas persetujuan Menteri Pertanian.
- 3.2.10. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.9., Menteri Pertanian memandatkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

- 3.2.11. Pengeluaran media pembawa untuk bantuan sosial harus dilengkapi Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate/Phytosanitary Certificate*) sesuai dengan persyaratan negara atau tempat tujuan, dan surat keterangan dari Kementerian Sosial yang menerangkan keperluan bantuan sosial.
- 3.2.12. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate/Phytosanitary Certificate*) sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.11. diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian.
- 3.2.13. Tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap hewan organik atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka **3.2.1.** dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian setempat oleh Pemilik/Kuasa Media Pembawa dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka **3.2.6.** untuk Hewan Organik dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka **3.2.8.** untuk Bantuan sosial.
- 3.2.14. Surat permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap hewan organik atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.13. harus disampaikan sebelum atau pada saat kedatangan Media Pembawa;
- 3.2.6. Dalam hal Bantuan Sosial untuk penanggulangan bencana alam, surat permohonan dan kelengkapannya dapat disampaikan setelah kedatangan Media Pembawa sebagaimana tersebut pada angka 3.2.13. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- 3.2.7. Dalam hal media pembawa sebagaimana dimaksud pada angka **3.2.1.** dilakukan pengujian sampel di laboratorium yang bukan milik Badan Karantina Pertanian atau perlakuan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

### 3.3. Tidak dikenakan tarif

- 3.3.1. Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa tidak dikenai tarif jasa tindakan karantina, untuk Media Pembawa HPHK/OPTK yang dikenakan Tindakan Penolakan dan/atau Pemusnahan.
- 3.3.2. Tindakan karantina terhadap Media Pembawa yang dilakukan Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka **3.3.1.** tidak dikenakan tarif.
- 3.3.3. Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada angka 3.3.2. antara lain tindakan Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Pengawasan Tindakan Karantina, dan Pengujian Laboratorium.
- 3.3.4. Pelaksanaan Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka **3.3.1.** menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya.
- 3.3.5. Dokumen tindakan karantina terhadap Media Pembawa yang dilakukan Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka **3.3.1.** tidak dikenakan tarif.
- 3.3.6. Jasa sarana dalam rangka tindakan karantina terhadap Media Pembawa yang dilakukan Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka **3.3.1.** yang menggunakan sarana prasarana milik Badan Karantina Pertanian, tidak dikenakan tarif.
- 3.3.7. Jasa sarana dalam rangka tindakan karantina terhadap Media Pembawa yang dilakukan Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka **3.3.1.** yang menggunakan sarana prasarana milik pihak lain, menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya.
- 3.3.8. Dalam hal media pembawa sebagaimana dimaksud pada angka **3.3.1.** dilakukan pengujian sampel di laboratorium yang bukan milik Badan Karantina Pertanian atau perlakuan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik atau Kuasanya.

- 3.3.9. Media Pembawa yang dilakukan Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka **3.3.1.** yang tidak dikenakan tarif, dibuktikan dengan surat perintah Penolakan.
- 3.3.10. Tindakan karantina terhadap Media Pembawa yang dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada angka **3.3.1.** tidak dikenakan tarif.
- 3.3.11. Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada angka **3.3.1.** disebabkan karena:
- a. Dokumen persyaratan tidak terpenuhi sampai batas waktu yang ditentukan;
  - b. Media Pembawa dalam kondisi busuk dan/atau rusak;
  - c. Media Pembawa yang dikenakan penolakan tidak segera dibawa ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;
  - d. Media Pembawa tertular HPHK/OPTK dan/atau tidak dapat dibebaskan dari HPHK/OPTK; dan/atau
  - e. Media Pembawa yang dilarang pemasukannya.
- 3.3.12. Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 3.3.11. menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik atau Kuasanya.
- 3.3.13. Terhadap media pembawa yang kepemilikannya tidak jelas atau dianggap barang tidak bertuan maka biaya pemusnahan ditanggung oleh negara atau dibebaskan kepada negara.
- 3.3.14. Media Pembawa yang berstatus sebagai barang bukti tindak pidana yang dimusnahkan, tidak dikenakan tarif tindakan karantina.
- 3.3.15. Pelaksanaan Pemusnahannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.3.16. Dalam hal media pembawa sebagaimana dimaksud pada angka **3.3.1.** dilakukan pengujian sampel di laboratorium yang bukan milik Badan Karantina Pertanian atau perlakuan yang

dilaksanakan oleh pihak ketiga, biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

- 3.3.17. Media Pembawa yang dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada angka **3.3.1.** yang tidak dikenakan tarif, dibuktikan dengan surat perintah Pemusnahan.
- 3.4. Pemberlakuan PP Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian:
  - 3.4.1. Waktu pemberlakuan terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 3.4.1.1. Permohonan pelaksanaan tindakan per tanggal 11 Oktober 2016 dan seterusnya;
    - 3.4.1.2. Pembebasan s/d tanggal 10 Oktober 2016 harus diselesaikan *billing*-nya pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan jam 23.59 WIB.
    - 3.4.1.3. Permohonan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016, namun pembebasannya dilakukan mulai Jam 00.00 WIB tanggal 11 Oktober 2016, dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 35 Tahun 2016. Penyesuaian pengenaan tarif dilakukan oleh UPT untuk seluruh tindakan sebelum Pembebasan mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2016.
  - 3.4.2. Burung Emprit dan Burung Gereja tidak dimasukkan dalam kelompok Hewan Liar (*Wild Animal/Zoo Animal*), tidak termasuk dalam daftar dilindungi dan sebagai hama, dimasukkan dalam kelompok Hewan Ternak Unggas Kecil. Jasa Tindakan Karantina untuk Pemeriksaan Fisik dikenakan Rp. 50,-/ekor.
  - 3.4.3. Permohonan pelaksanaan tindakan karantina terhadap Amphibia dan Mamalia Air (*Aquatic Mamalia*) dapat dilakukan apabila ada kaitannya dengan aspek Hama Penyakit Hewan

Karantina. Pungutan besaran PNBPN hanya dikenakan terhadap tindakan karantina hewan yang dilakukan.

- 3.4.4. Permohonan pelaksanaan tindakan karantina terhadap Rumput Laut dan Tanaman Air (*Aquatic Plant*) dapat dilakukan apabila ada kaitannya dengan aspek Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Pungutan besaran PNBPN hanya dikenakan terhadap tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan.
- 3.4.5. Kelompok serangga dan *mollusca* yang termasuk dalam agensi hayati hewan vertebrata dilakukan tindakan karantina oleh Karantina Tumbuhan. Pungutan besaran PNBPN hanya dikenakan terhadap tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan.
- 3.4.6. Pemeriksaan terhadap alat angkut, hanya dilakukan terhadap alat angkut yang digunakan mengangkut Media Pembawa dari negara/daerah endemik OPTK antara lain penyakit SALB (*South American Leaf Blight*) dan serangga *Trogoderma granarium*.
- 3.4.7. Tarif jasa Pengawasan tindakan karantina yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, termasuk perjalanan dinasnyajadi beban pemilik/kuasanya. Pengawasan yang dimaksud adalah yang dilaksanakan langsung di lapangan. Penentuan pelaksanaan dimaksud berdasarkan pertimbangan teknis yang dilakukan oleh koordinator fungsional.
- 3.4.8. Untuk Media Pembawa yang dilakukan tindakan karantina di negara asal (*Pre Shipment Inspection / PSI*), tarif PNBPN dikenakan terhadap biaya perjalanan *PSI*, Pemeriksaan (tidak termasuk pengujian laboratorium) dan Dokumen Karantina. Penggantian biaya perjalanan dan pembayaran PNBPN tindakan karantina dilakukan di UPT KP di tempat Pemasukan.
- 3.4.9. Biaya perjalanan dinas dalam rangka penilaian kelayakan instalasi karantina dibebankan kepada DIPA Badan Karantina Pertanian karena bukan merupakan bentuk pelayanan negara kepada masyarakat, dan bukan pelaksanaan tindakan karantina (8P).
- 3.4.10. Surat Perintah Penolakan dan Pemusnahan untuk Karantina Tumbuhan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor

14/Permentan/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

3.4.11. Contoh Formulir Surat Perintah Penolakan dan Pemusnahan untuk Karantina Hewan terlampir dalam Lampiran I.


3.4.12. Penghitungan PNBP yang nilainya terdapat pecahan, dibulatkan ke atas ke puluhan terdekat, seperti Rp.1.645,41 dibulatkan menjadi Rp.1.650,-

3.4.13. Pembulatan terhadap volume/berat media pembawa yang satuannya kurang dari satuan yang tertera dalam PP Nomor 35 Tahun 2016 dikenakan sesuai satuan minimal dalam PP tersebut, seperti Satuan dalam PP “per ton”, sedangkan yang dikirim 900 Kg, maka tarif PNBP yang dikenakan dianggap 1 Ton, atau dalam PP “per kilogram”, sedangkan yang dikirim 400 gram, maka tarif PNBP yang dikenakan dianggap 1 Kg.

3.4.14. Konversi berat kulit

3.4.14.1. Pembagian Kelas Kulit Berdasarkan Berat

Perbedaan kelas kulit mentah baik kulit sapi ataupun kerbau dapat diketahui melalui berat tiap-tiap lembar kulit. Untuk menentukan tingkatan berat ini digunakan tanda abjad (*alfabet*). Adapun penggolongan kulit berdasarkan beratnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar. Memas Kulit

- A. Daerah Paha
- B. Daerah Pundak
- C. Daerah Cinggan
- D. Daerah Badan
- E. Daerah Pinggul
- F. Daerah Paha

#### 3.4.14.2. Berdasarkan kelasnya:

1. Kelas A : kulit yang beratnya 0 kg – 3 kg/lembar.
2. Kelas B : kulit yang beratnya 3 kg – 5 kg/lembar.
3. Kelas C : kulit yang beratnya 5 kg – 7 kg/lembar.
4. Kelas D : kulit yang beratnya 7 kg – 9 kg/lembar.
5. Kelas E : kulit yang beratnya 9 kg/lembar atau lebih,

sedangkan untuk menunjukkan kulit sapi diberi tanda Z.

Pembagian kelas kulit mentah sapi dan kerbau berdasar beratnya, juga dapat dilakukan sbb:

1. Kelas ringan : kulit yang beratnya 1 kg – 6 kg/lembar.
2. Kelas sedang I : kulit yang beratnya 6 kg – 8 kg/lembar.
3. Kelas sedang I : kulit yang beratnya 8 kg -10 kg/lembar.
4. Kelas berat I : kulit yang beratnya 10 kg -15 kg/lembar.
5. Kelas berat II: kulit yang beratnya lebih dari 15 kg/lembar.

#### 3.4.15. Konversi Satuan BDMT

Bone Dry Tonne (BDMT) = 2.205 lbs = 1.000 kg = 1 ton.

#### 3.4.16. Perjalanan dinas untuk pelaksanaan tindakan karantina;

3.4.16.1. Dilaksanakan oleh pejabat fungsional

3.4.16.2. Jumlah petugas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan teknis antara lain; risiko hphk/optk, dan volume media pembawa hphk/optk yang dilalulintaskan

3.4.16.3. Jumlah petugas ditentukan oleh coordinator fungsional di UPT masing-masing

3.4.16.4. Komponen perjalanan dinas

1. Perjalanan dinas kurang dari 8 jam

Komponen nya berupa transport. Apabila petugas dijemput dari tempat kedudukan ke tempat pelaksanaan tindakan karantina pulang dan pergi, maka biaya transport tidak dibebankan kepada wajib bayar.

2. Perjalanan dinas lebih dari 8 jam, komponen :

a. Transport

Transport, yaitu biaya / ongkos perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat pelaksanaan tindakan karantina pulang pergi.

Apabila petugas dijemput dari tempat kedudukan ke tempat tindakan karantina pulang dan pergi, maka biaya transport tersebut tidak dibebankan kepada wajib bayar.

b. Uang harian

Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan tindakan karantina.

c. Akomodasi

Akomodasi, yaitu fasilitas yang diterima petugas berupa tempat penginapan. Apabila petugas menginap di tempat yang tersedia ditempat wajib bayar antara lain; mess atau guesthouse, maka biaya akomodasi tidak dibebankan kepada wajib bayar.

3.4.16.5. Perjalanan dinas oleh satu tim yang melakukan tindakan karantina di satu tempat pemilik lebih dari satu permohonan dalam satu waktu pelayanan dan

pelaksanaan tindakan karantina dapat dilakukan pada waktu tersebut, biaya perjalanan dinas yang dibebankan kepada pemilik hanya satu kali perjalanan.

3.4.16.6. Perjalanan dinas oleh satu tim yang melakukan tindakan karantina di beberapa pemilik dalam satu waktu perjalanan, maka petugas dibayar hanya satu kali perjalanan, dan setiap pemilik tetap dibebankan biaya perjalan.

3.4.16.7. Perjalanan dinas suatu tim yang melaksanakan tindakan karantina untuk komoditas ekspor, tetapi ekspor komoditi tersebut batal karena sesuatu hal oleh pemilik, maka biaya perjalanan dinas dan biaya tindakan karantina tetap menjadi bebanpemilik

## BAB IV

### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PNBP

#### 4.1. Tata Cara Pemungutan

- 4.1.1. Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP yang berasal dari tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada angka **3.1.1.** dihitung dan dipungut oleh Bendahara Penerimaan.
- 4.1.2. Dalam hal pemungutan PNBP berada di beberapa tempat yang tidak satu kota dengan bendahara penerima, dapat ditunjuk bendahara penerima pembantu oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- 4.1.3. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung dengan menggunakan tarif sebagaimana tercantum dalam **Tabel** dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan jumlah satuan.
- 4.1.4. Pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 4.1.1. dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah dilakukan tindakan karantina.
- 4.1.5. Pemungutan PNBP sebelum tindakan karantina dilakukan setelah diterimanya pengajuan permohonan pemeriksaan karantina.
- 4.1.6. Pemungutan PNBP dilakukan setelah tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada angka 4.1.2. meliputi:
  - a. jasa pengujian laboratorium;
  - b. jasa tindakan pengasingan, pengamatan, perlakuan, pembebasan; dan
  - c. jasa penggunaan sarana dan prasarana.
  - d. biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina dilakukan di luar tempat pemasukan/pengeluaran dan jumlah petugas pelaksana tindakan karantina ditentukan oleh pemberi tugas;
- 4.1.7. Pemilik media pembawa/Kuasanya wajib membayar dokumen untuk setiap Sertifikat Karantina yang diterbitkan.

- 4.1.8. Pungutan PNBPN yang sudah dilakukan sebelum tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada angka 4.1.5. terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan penolakan dan/atau pemusnahan dapat dikembalikan kepada pemilik atau kuasanya.
- 4.1.9. Pengembalian sebagaimana dimaksud pada 4.1.8. termasuk apabila terjadi kelebihan pemungutan PNBPN.
- 4.1.10. Dalam hal terjadi kekurangan pungutan PNBPN, pemilik atau kuasanya wajib membayar kekurangannya.
- 4.1.11. Pengembalian kembali (*restitusi*) pungutan PNBPN mengacu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- 4.1.12. Dalam hal berdasarkan penghitungan pemilik atau kuasanya terdapat kelebihan pembayaran PNBPN yang Terutang, pemilik atau kuasanya dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap.
- 4.1.13. Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemilik atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada angka 4.1.12.
- 4.1.14. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 4.1.12. disetujui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, kelebihan pembayaran diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN yang Terutang dari pemilik atau kuasanya.

## 4.2. Tata Cara Penyetoran

- 4.2.1. Pemilik media pembawa atau kuasanya yang menggunakan jasa karantina wajib melakukan penyetoran PNBPN yang terutang secara langsung ke Kas Negara atau melalui Bendahara Penerimaan.

- 4.2.2. Bendaharawan Penerimaan/bendahara penerima pembantu berkewajiban menyetor jasa karantina ke Kas Negara dalam waktu 1 x 24 jam pada hari kerja kecuali pada hari libur atau sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- 4.2.3. Penyetoran PNBP secara langsung ke Kas Negara sebagaimana dilakukan Pemilik atau kuasanya paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Kode *Billing* dari Bendahara Penerimaan.
- 4.2.4. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima Kode *Billing* tidak melakukan penyetoran, maka Kode Billing ini akan hangus dan harus dibuat Kode *Billing* yang baru.
- 4.2.5. Setelah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pemilik atau kuasanya harus menyerahkan bukti setor kepada Bendahara Penerimaan.

BAB V  
PENUTUP

Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Pelaksanaan Tindakan Karantina ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian dalam memahami dan mengimplementasikan tata kelola PNBP di masing-masing UPT, sehingga dapat meminimalisir perbedaan persepsi dalam pemungutan PNBP antar UPT lingkup Badan Karantina Pertanian sehingga tercipta *good gavernance* dan *clean government*.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN



BANUN HARPINI

# 1. Format Formulir: Surat Perintah Penolakan



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF AGRICULTURE  
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

## SURAT PERINTAH PENOLAKAN ORDER OF REFUSAL

No. : .....

Kepada Yth./To:

.....

Di/At

.....

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 82 Tahun 2000 untuk menindak lanjuti Pemasukan/Pengeluaran/Transit\*)  
*Based on Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000 to follow up the Entrance/Issuance/Transit\*)*

hewan/bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan/benda lain\*) dari/ke....., bersama ini diberitahukan kepada Saudara  
*materials of animal origin/of animal(s)/materials of animal origin/products of other objects\*) from/to ....., herewith notified to you*  
bahwa media pembawa tersebut di bawah ini  
*that the carrier as mentioned below is(are)*

DITOLAK PEMASUKAN/PENGELUARANNYA \*) :  
*REFUSED TO ENTRY/EXIT\*):*

### I. Uraian Media Pembawa Description of Carrier

No No. 7)	Jenis Media Pembawa Type of Carrier 8)	Jumlah Quantity 9)	Satuan Unit 10)	Keterangan**) Description 13)

\*\*) : - Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;  
*For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description*  
- Untuk BAH/HBAH/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.

For materials of animal origin/products of materials of animal origin/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.

### II. Rincian Keterangan Detailed Description

Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>
Tempat Pengeluaran: <i>Point of Exit</i>	Tempat Pemasukan: <i>Point of Entry</i>
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tanggal Tiba/Berangkat*): <i>Date of Arrival/Departure</i>

### III. Alasan Penolakan :\*\*) Reason(s) of Refusal

Tidak disertai Sertifikat Kesehatan/Sertifikat Sanitasi/Surat Keterangan Asal  
*Not accompanied with Health Certificate/Sanitation Certificate/Certificate of Origin*

Tidak dilengkapi dokumen karantina hewan  
*Not accompanied with animal quarantine documents*

Persyaratan dokumen karantina hewan tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang ditetapkan.  
*Animal quarantine document requirements can not be fulfilled within the determined period of time.*

Berasal dari Negara/daerah/tempat yang dilarang  
*Derived from a country/region/place which is banned*

Berasal dari Negara/daerah tertular/berjangkit wabah\*) penyakit hewan menular  
*Derived from a country/region which is infected/in outbreak\*) of infectious animal diseases*

Jenis media pembawa yang dilarang  
*Type of the carrier is prohibited*

Sanitasi tidak baik, kemasan tidak utuh/rusak, terjadi perubahan sifat, terkontaminasi membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia.  
*Sanitation is not good, the packaging is not intact /damaged, properties change, contaminated or endanger human and/or animal health.*

- Saat dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditemukan HPHK Golongan I;  
*When conducted inspection on the means of conveyance found Quarantine Pests and Animal Diseases Group I*
- Saat dilakukan tindakan karantina di instalasi di tempat pengeluaran ditemukan HPHK Golongan II dan setelah dilakukan perlakuan tidak dapat disembuhkan;  
*When conducted quarantine measures in the installation at the point of exit, found Quarantine Pests and Animal Diseases Group II and after being treated can not be healed*
- Lainnya: .....  
*Others*

Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untuk:  
*In connection with the above, you are obliged to:*

Tidak memasukkan media pembawa tersebut ke dalam wilayah Republik Indonesia/daerah tujuan.  
*Do not enter the carrier into the territory of the Republic of Indonesia/region of destination.*

Mengeluarkan media pembawa tersebut dari wilayah Negara Republik Indonesia/daerah tujuan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam bagi media pembawa hewan dan 3 (tiga) hari bagi media pembawa BAH/HBAH/benda lain sejak diterimanya Surat Perintah Penolakan ini.

*Releasing the carrier from the Republic of Indonesia/region of destination within a period of 24 (twenty four) hours for the animal and three (3) days for the materials of animal origin/products of materials of animal origin/other objects since this Order of Refusal is accepted.*

Lainnya.....  
*Others*

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, kewajiban tersebut di atas tidak Saudara laksanakan, maka terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan PEMUSNAHAN.

*If within the determined period of time, the above obligations are not conducted by you, then to the carrier will be conducted EXTERMINATION.*

Demikian Surat Penolakan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.  
*Thus this Order of Refusal is informed, thank you for your attention and cooperation.*

Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>		Stempel <i>Stamp</i>
Nama : <i>Name</i>		
NIP :	Tandatangan <i>Signature</i>	
Tanggal dikeluarkan: <b>Date of issued</b>	Di: <b>At</b>	

Tembusan Kepada Yth./Copy to the respected:

1.....  
2.....

3.....  
4.....

\*) coret yang tidak perlu  
*streak if not necessary*

\*\*) beri tanda √ pada kotak yang sesuai  
*tick to the appropriate box(es)*

**2. Format Formulir: Surat Perintah Pemusnahan**



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KARANTINA PERTANIAN**  
REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF AGRICULTURE  
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

**SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN  
ORDER OF EXTERMINATION**

Nomor : .....

Kepada Yth./To:

.....

Di/At

.....

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 82 Tahun 2000 untuk menindak lanjuti Pemasukan/Pengeluaran/Transit\*) hewan/bahan asal hewan/  
Based on Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000 to follow up the Entrance/ Issuance/Transit\*) of animal(s)/materials of animal origin/

hasil bahan asal hewan/benda lain\*) dari/ke....., bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa media pembawa tersebut di bawah ini dikenakan  
products of materials of animal origin/other objects\*) from/to ....., herewith notified to you that the carrier as mentioned below is(are) subject

tindakan PEMUSNAHAN:  
of EXTERMINATION:

**I. Uraian Media Pembawa  
Description of Carrier**

No No. 7)	Jenis Media Pembawa Type of Carrier 8)	Jumlah Quantity 9)	Satuan Unit 10)	Keterangan**) Description 13)

\*\*): - Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;  
For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description  
- Untuk BAH/HBAH/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.

For materials of animal origin/products of materials of animal origin/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.

**II. Rincian Keterangan  
Detailed Description**

Nama dan Alamat Pengirim: Name and Address of Consignor	Nama dan Alamat Penerima: Name and Address of Consignee
Tempat Pengeluaran: Point of Exit	Tempat Pemasukan: Point of Entry
Jenis dan Identitas Alat Angkut: Type and Identity of the Means of Conveyance	Tanggal Tiba/Berangkat *): Date of Arrival/Departure

**III. Alasan Pemusnahan\*\*)  
Reason(s) of Extermination**

Berasal dari daerah/Negara tertular/berjangkit wabah\*) penyakit hewan menular  
Derived from a country/region which is infected/in outbreak\*) of infectious animal diseases

Tidak dapat disembuhkan/dibebaskan dari hama penyakit hewan karantina;  
Can not be healed/released from quarantine pests and animal diseases

- Setelah dilakukan penahanan dan penolakan, tidak segera dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari daerah tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;  
After being conducted detention and refusal, is not immediately taken out from the territory of the Republic of Indonesia or from the region of destination by the owner within the determined period of time
- Dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan hama dan penyakit yang membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia;  
In further inspection found pests and diseases that endanger animal and/or human health

Media Pembawa yang dilarang pemasukannya.  
Type of the carrier is prohibited to entry.

Media pembawa rusak/busuk.  
The carrier is damaged/rotten.

Lainnya.....  
Others

Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untuk segera memusnahkan media pembawa tersebut di bawah pengawasan Petugas Karantina.

*In connection with the above, you are obliged to immediately exterminate the carrier under the supervision of quarantine officer.*

Demikian Surat Perintah Pemusnahan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

*Thus this Order of Extermination is informed, thank you for your attention and cooperation.*

Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>		Stempel <i>Stamp</i>
Nama : <i>Name</i>		
NIP : Tandatangan	<i>Signature</i>	
Tanggal dikeluarkan: <b>Date of issued</b>	Di: <b>At</b>	

Tembusan Kepada Yth./*Copy to the respected:*

1.....  
2.....

3.....  
4.....

\*) coret yang tidak perlu  
*streak if not necessary*

\*\*) beri tanda √ pada kotak yang sesuai  
*tick to the appropriate box(es)*

**TABEL JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN BUKAN PAJAK  
YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA**

**A. KARANTINA HEWAN**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK										SATUAN	TARIF		KETERANGAN PEMAHAMAN	CONTOH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14								
V.	JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN																					
	A.	KARANTINA HEWAN																				
		1.	Jasa Tindakan Karantina																			
			a.	Pemeriksaan fisik (klinis dan/atau organoleptik)																		
				1)	Hewan Hidup												semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar					
					a)	Hewan Ternak												hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.				
						(1)	Hewan Besar												Hewan bertubuh besar	sapi, kuda, kerbau		
							(a)	Impor									per ekor	Rp.	10.000,00			
							(b)	Ekspor									per ekor	Rp.	5.000,00			
							(c)	Antar area									per ekor	Rp.	5.000,00			
							(2)	Hewan Kecil												Hewan bertubuh kecil	babi, kambing, domba	
							(a)	Impor									per ekor	Rp.	5.000,00			

						(b)	Ekspor	per ekor	Rp.	2.500,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp.	2.500,00		
					(3)	Unggas Besar					Jenis burung/unggas berukuran besar dapat di piara dan ditiernakkan sebagai penghasil pangan (daging dan telur) dan dimanfaatkan daging, telur atau bulunya	kalkun, burung unta, angsa
						(a)	Impor	per ekor	Rp.	1.000,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp.	500,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp.	500,00		
					(4)	Unggas Kecil						
						(a)	Unggas Kecil				Jenis burung/unggas berukuran kecil sampai sedang dapat di piara dan ditiernakkan sebagai penghasil pangan (daging dan telur) dan dimanfaatkan daging, telur atau bulunya	ayam, itik, merpati, entog
						i	Impor	per ekor	Rp.	100,00		
						ii	Ekspor	per ekor	Rp.	50,00		
						iii	Antar area	per ekor	Rp.	50,00		
						(b)	Unggas Umur Sehari				Jenis burung/unggas yang baru menetas dan berumur 1 (satu) hari untuk dipelihara sesuai dengan peruntukannya	Day Old Chick (DOC), Day Old Duck (DOD), Day Old Quail (DOQ)
						i	Impor	per ekor	Rp.	100,00		
						ii	Ekspor	per ekor	Rp.	50,00		
						iii	Antar area	per ekor	Rp.	50,00		
					b)	Hewan Kesayangan (Pet Animal)					Hewan yang dipelihara secara intensif, dianggap sebagai bagian dari keluarga oleh	



						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	10.000,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	10.000,00		
					(5)	Unggas Kecil					Jenis burung/unggas berukuran kecil sampai sedang yang dipelihara sebagai kesenangan atau hobi	ayam kate, berbagai jenis burung peliharaan (murai, jalak, cucakrowo, perkutut, murai batu, kacer, beo, love bird, kenari, anis, dll)
						(a)	Impor	per ekor	Rp	5.000,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	3.000,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	3.000,00		
					c)	Hewan percobaan (Laboratory Animal)					Hewan yang dipelihara dan diternakkan secara intensif yang diperuntukkan sebagai hewan coba pada percobaan, penelitian	
					(1)	Primata					Mamalia yang menjadi anggota ordo Primates yang biasanya digunakan sebagai hewan percobaan	kera ekor panjang (Macaca fascicularis).
						(a)	Impor	per ekor	Rp	20.000,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	10.000,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	10.000,00		
					(2)	Selain Primata					Hewan selain primate yang biasanya sebagai hewan coba	bangsa kelinci, mencit, tikus, marmut, hamster
						(a)	Impor	per ekor	Rp	10.000,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	5.000,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	5.000,00		
					d)	Hewan Liar (Wild Animal/Zoo Animal)					semua binatang yang hidup didarat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat	



						(4)	Unggas Kecil					Jenis burung/unggas berukuran kecil yang masih hidup liar atau masih mempunyai sifat liar	selain jenis-jenis burung yang telah disebut dalam klasifikasi unggas kecil kesayangan
						(a)	Impor	per ekor	Rp	5.000,00			
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	3.000,00			
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	3.000,00			
						(5)	Reptil Besar					Hewan vertebrata berdarah dingin, tubuh berukuran besar.	jenis alligator, jenis buaya, Komodo, Biawak, ular Phyton, Anakonda, King Cobra
						(a)	Impor	per ekor	Rp	20.000,00			
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	10.000,00			
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	10.000,00			
						(6)	Reptil Kecil					Hewan vertebrata berdarah dingin, tubuh berukuran kecil sampai sedang	tokek, cecak, kadal, ular selain King kobra dan Anakonda, Penyu, kura-kura,
						(a)	Impor	per ekor	Rp	1.000,00			
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	500,00			
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	250,00			
						(7)	Invertebrata					Hewan yang tidak memiliki tulang belakang mencakup semua hewan selain hewan vertebrata (bertulang belakang).	1. Annelida: cacing tanah, pacet, lintah 2. Arthropoda: serangga, laba-laba, udang, lipan, 3. Nematelminthes: atau aschelminthes, misalnya cacing gilik



						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	100.000,00			
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	100.000,00			
				2)	Bahan Asal Hewan (BAH)							bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut	
				a)	BAH Pangan							bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut dan diperuntukkan sebagai bahan pangan konsumsi manusia	
				(1)	Daging Hewan							Bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang dan menjadi bahan makanan	daging sapi (prime cut, secondary cut, variasi), daging kambing, daging kerbau, daging domba
					(a)	Impor		per kilogram	Rp	125,00			
					(b)	Ekspor		per kilogram	Rp	75,00			
					(c)	Antar area		per kilogram	Rp	75,00			
				(2)	Daging Unggas							Bagian lunak pada unggas yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang dan menjadi bahan makanan	daging ayam, daging bebek, daging entok, daging kalkun, daging burung
					(a)	Impor		per kilogram	Rp	125,00			
					(b)	Ekspor		per kilogram	Rp	75,00			
					(c)	Antar area		per kilogram	Rp	75,00			
				(3)	Susu							Cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia	susu sapi, susu kuda, susu kambing
					(a)	Impor		per kilogram	Rp	50,00			
					(b)	Ekspor		per kilogram	Rp	25,00			
					(c)	Antar area		per kilogram	Rp	25,00			

						(4)	Telur konsumsi					Bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan dan susu yang berasal dari jenis burung seperti ayam, bebek, burung puyuh	telur ayam, telur bebek, telur burung puyuh, telur penyau, telur angsa, telur entog
						(a)	Impor	per kilogram	Rp	25,00			
						(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	15,00			
						(c)	Antar area	per kilogram	Rp	15,00			
						(5)	Madu					Cairan yang menyerupai sirup, lebih kental dan berasa manis yang dihasilkan oleh lebah dan serangga lain yang berasal dari nektar bunga	madu, royal jelly, nektar
						(a)	Impor	per kilogram	Rp	50,00			
						(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	25,00			
						(c)	Antar area	per kilogram	Rp	25,00			
						(6)	Sarang burung					Sarang burung wallet merupakan sarang burung yang terbuat dari air liur burung wallet dan digunakan sebagai bahan makanan konsumsi manusia	sarang burung walet, sarang burung sriti,
						(a)	Impor	per kilogram	Rp	10.000,00			
						(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	5.000,00			
						(c)	Antar area	per kilogram	Rp	5.000,00			
						(7)	BAH Berupa jeroan untuk konsumsi					Bagian dalam dari tubuh hewan yang sudah dijagal kecuali otot dan tulang dan diperuntukkan sebagai bahan makanan konsumsi manusia.	babat, hati, paru-paru, jantung, limpa, usus, ampela, ginjal
						(a)	Impor	per kilogram	Rp	50,00			

						(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	25,00		
						(c)	Antar area	per kilogram	Rp	25,00		
					b)	BAH Non Pangan					bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut dan diperuntukkan sebagai bahan hasil industri	
					(1)	Kulit Hewan Besar					Bagian terluar dari hewan yang berasal dari hewan besar (yang melindungi otot, tulang), biasanya dilakukan pemrosesan penyamakan kulit yang akan menjadi bahan baku garment, furniture dll	kulit sapi, kerbau, kanguru
						(a)	Impor	per kilogram	Rp	50,00		
						(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	25,00		
						(c)	Antar area	per kilogram	Rp	25,00		
					(2)	Kulit Hewan Kecil					Bagian terluar dari hewan yang berasal dari hewan kecil (yang melindungi otot, tulang), biasanya dilakukan pemrosesan penyamakan kulit yang akan menjadi bahan baku garment, furniture dll	kulit kambing, domba, babi
						(a)	Impor	per kilogram	Rp	50,00		
						(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	25,00		
						(c)	Antar area	per kilogram	Rp	25,00		
					(3)	Kulit Satwa/Reptil Besar				-	Bagian terluar dari Satwa/Reptil Besar (yang melindungi otot, tulang), biasanya dilakukan pemrosesan penyamakan kulit	kulit buaya, Python, biawak
						(a)	Impor	per lembar	Rp	20.000,00		
						(b)	Ekspor	per lembar	Rp	10.000,00		

						(c)	Antar area	per lembar	Rp	10.000,00		
					(4)	Kulit Satwa/Reptil Kecil					Bagian terluar dari Satwa/Reptil Kecil (yang melindungi otot, tulang), biasanya dilakukan pemrosesan penyamakan kulit	kulit ular, kijang,
						(a)	Impor	per lembar	Rp	1.000,00		
						(b)	Ekspor	per lembar	Rp	500,00		
						(c)	Antar area	per lembar	Rp	500,00		
					(5)	Telur bibit/Tunas/SPF					<p>Telur yang dihasilkan burung/unggas dan diperuntukkan selain untuk tujuan konsumsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telur bibit: telur burung/unggas yang akan ditetaskan dan burung/unggas yang dihasilkan menjadi bibit dari turunan burung/unggas</li> <li>2. Telur tunas: telur burung/unggas yang akan dipergunakan untuk menumbuhkan virus/bakteri. Biasanya umur telur tertunas sesuai dengan peruntukkan penelitian/percobaan</li> <li>3. Telur SPF: telur burung/unggas yang berasal dari indukan burung/unggas bebas dari beberapa penyakit ataupun program vaksinasi beberapa penyakit sesuai keperluannya</li> </ol>	
						(a)	Impor	per butir	Rp	25,00		
						(b)	Ekspor	per butir	Rp	15,00		
						(c)	Antar area	per butir	Rp	15,00		

						(6)	Bahan reproduksi					bahan yang diperoleh dari hewan bibit untuk diproses lebih lanjut yang akan dipergunakan untuk mengembangbiakkan satu jenis hewan secara mekanis.	semen, embrio, sel telur
						(a)	Impor	per kemasan	Rp	100.000,00			
						(b)	Ekspor	per kemasan	Rp	50.000,00			
						(c)	Antar area	per kemasan	Rp	50.000,00			
						(7)	BAH Berupa tulang, kuku, tanduk, bulu dan ikutannya					bahan yang diperoleh dari hewan yang diproses lebih lanjut yang akan dipergunakan untuk industri seperti kuas, bahan kerajinan, dll	tulang, kuku tanduk, bulu, lemak, sarang lebah (sebagai ikutan), duck down/goose down, bulu Raccoon, bulu kuda (boiled bristle,dll
						(a)	Impor	per kilogram	Rp	100,00			
						(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	50,00			
						(c)	Antar area	per kilogram	Rp	50,00			
						(8)	BAH lainnya untuk pakan					Bahan yang berasal dari hewan yang dipergunakan sebagai bahan baku pakan ternak/hewan	tulang sapi/kerbau, bulu, daging kangguru
						(a)	Impor	per kilogram	Rp	10,00			
						(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	5,00			
						(c)	Antar area	per kilogram	Rp	5,00			
					3)		Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)					bahan asal hewan yang telah diolah lebih lanjut.	
					a)		HBAH Pangan					bahan asal hewan yang telah diolah dan diperuntukkan sebagai bahan pangan konsumsi manusia.	

						(1)	Hasil Bahan Asal Daging Hewan					Daging hewan yang diolah menjadi bentuk tertentu yang akan dikonsumsi manusia	Baso, sosis, daging asap, dendeng, nugget
						(a)	Impor	per kilogram	Rp	100,00			
						(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	50,00			
						(c)	Antar area	per kilogram	Rp	50,00			
						(2)	Hasil Bahan Asal Daging Unggas					Daging unggas yang diolah menjadi bentuk tertentu yang akan dikonsumsi manusia	Baso, sosis, nugget
						(a)	Impor	per kilogram	Rp	100,00			
						(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	50,00			
						(c)	Antar area	per kilogram	Rp	50,00			
						(3)	Hasil Bahan Asal Susu					Susu hewan yang diolah menjadi bentuk tertentu yang akan dikonsumsi manusia	Keju, yogurt, mentega, dadih susu, es krim, susu skim, susu kental manis
						(a)	Impor	per kilogram	Rp	50,00			
						(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	25,00			
						(c)	Antar area	per kilogram	Rp	25,00			
						(4)	Hasil Bahan Asal Telur					Telur hewan yang diolah menjadi bentuk tertentu yang akan dikonsumsi manusia	Tepung kuning telur, tepung putih telur, tepung telur utuh, telur asin
						(a)	Impor	per kilogram	Rp	25,00			
						(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	15,00			
						(c)	Antar area	per kilogram	Rp	15,00			
						(5)	HBAH Lainnya					HBAH yang berasal dari campuran sapi dan unggas atau hewan lain selain sapi dan unggas	baso/sosis/nugget dll yang sejenis yang berasal dari daging campuran sapi dan unggas atau daging selain



				4)	Benda Lain							
				a)	Pakan Hewan Ternak						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pakan bentuk butiran/pelet dari pabrikan untuk konsumsi hewan ternak</li> <li>2. bahan lain sebagai feed additive maupun suplemen yang dipakai sebagai campuran pada pakan maupun pada minuman (bahan premiks)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pakan ayam, pakan sapi</li> <li>2. Vitamin, mineral, Asam amino, Probiotik dan enzim, Mold inhibitor dan toxin binder (Hydrate sodium calcium aluminosilicate), Koksidiostat (Sulfaquinoxalin, Amprolium, Oxytetracyclin), antioksidan (Ethoxyquin), Acidifier (Asam sitrat dan asam Laktat), antimikrobia untuk pakan (Tetracyclin, Pennicillin, Macrolida, Lincomycin, Bambermycin, Erythromycin, Lasalocid sodium, Monensin sodium, Salinomycin, Virginiamycin, Zinc bacitracyn)</li> </ol>
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	10,00				
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	5,00				
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	5,00				

					b)	Pakan Hewan Kesayangan					pakan jadi yang sudah dikemas dan dipergunakan untuk pakan hewan kesayangan	bird feed, dog food, cat food, monkey food, horse food
					(1)	Impor	per kilogram	Rp	200,00			
					(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	100,00			
					(3)	Antar area	per kilogram	Rp	100,00			
					c)	Bahan Biologik					Adalah: 1. Bahan dari hewan atau jaringan hewan yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosa suatu penyakit hewan atau menyembuhkan penyakit hewan dengan proses imunologi, atau 2. bahan yang dipergunakan untuk keperluan kuratif, promotif bagi hewan 3. Hewan/jaringan hewan awetan yang dipergunakan untuk kepentingan koleksi	1. vaksin, sera, enzim, biakan mikroorganisme, bangkai hewan/bagian dari hewan (yang akan didiagnosa) 2. Hormon (Estrogen, trenbolon, testosteron), anthelmentik, antipiretik, anestetik, antihistamin, jenis antimikrobia dan antibiotik selain yang disebutkan pada pakan hewan ternak 3. hewan/ bagian dari hewan opsetan,
					(1)	Impor	per kemasan	Rp	10.000,00			
					(2)	Ekspor	per kemasan	Rp	5.000,00			
					(3)	Antar area	per kemasan	Rp	5.000,00			
					d)	Bahan Diagnostika					Adalah bahan pabrikan yang dipergunakan sebagai alat untuk mendiagnosa penyakit	kit, reagen, antigen, antisera
					(1)	Impor	per koli	Rp	10.000,00			

				(2)	Ekspor	per koli	Rp	5.000,00				
				(3)	Antar area	per koli	Rp	5.000,00				
			d.	Pengasingan dan Pengamatan								
			1)	Hewan								
				a)	Impor	per hari per ekor	Rp	100,00				
				b)	Ekspor	per hari per ekor	Rp	100,00				
				c)	Antar area	per hari per ekor	Rp	100,00				
			2)	Unggas Umur Sehari								
				a)	Impor	per hari per ekor	Rp	1,00				
				b)	Ekspor	per hari per ekor	Rp	1,00				
				c)	Antar area	per hari per ekor	Rp	1,00				
			3)	Lebah dan Serangga lainnya								
				a)	Impor	per koloni per hari	Rp	5.000,00				
				b)	Ekspor	per koloni per hari	Rp	5.000,00				
				c)	Antar area	per koloni per hari	Rp	5.000,00				

			c.	Perlakuan					
				1)	Desinfeksi/Desinsektasi/ Fumigasi				
				a)	Hewan Hidup				
				(1)	Hewan Besar				
				(a)	Impor	per ekor	Rp	500,00	
				(b)	Ekspor	per ekor	Rp	500,00	
				(c)	Antar area	per ekor	Rp	500,00	
				(2)	Hewan Kecil				
				(a)	Impor	per ekor	Rp	200,00	
				(b)	Ekspor	per ekor	Rp	200,00	
				(c)	Antar area	per ekor	Rp	200,00	
				(3)	Hewan kesayangan (Pet animal)				
				(a)	Impor	per ekor	Rp	10.000,00	
				(b)	Ekspor	per ekor	Rp	10.000,00	
				(c)	Antar area	per ekor	Rp	10.000,00	
				(4)	Hewan percobaan/ Laboratorium				
				(a)	Impor	per ekor	Rp	200,00	
				(b)	Ekspor	per ekor	Rp	200,00	
				(c)	Antar area	per ekor	Rp	200,00	
				(5)	Unggas Besar				
				(a)	Impor	per ekor	Rp	200,00	
				(b)	Ekspor	per ekor	Rp	200,00	
				(c)	Antar area	per ekor	Rp	200,00	
				(6)	Unggas Kecil				

						(a)	Impor	per ekor	Rp	200,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	200,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	200,00		
					(7)	Unggas umur sehari						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	50,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	50,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	50,00		
					(8)	Reptil						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	50,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	50,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	50,00		
					(9)	Lebah dan serangga lainnya						
						(a)	Impor	per koloni	Rp	5.000,00		
						(b)	Ekspor	per koloni	Rp	5.000,00		
						(c)	Antar area	per koloni	Rp	5.000,00		
					(10)	Mamalia air (aquatic mamalia) dari aspek Hama Penyakit Hewan Karantina						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	1.000,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	1.000,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	1.000,00		
					b)	Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan						
					(1)	Impor	per m <sup>3</sup>	Rp	1.000,00			
					(2)	Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp	500,00			
					(3)	Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp	500,00			



						(a)	Impor	per ekor	Rp	100,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	100,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	100,00		
					(4)	Unggas Kecil						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	25,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	25,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	25,00		
					(5)	Unggas umur sehari						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	10,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	10,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	10,00		
					b)	Hewan Kesayangan (Pet animal)						
					(1)	Kuda						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	25.000,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	25.000,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	25.000,00		
					(2)	Anjing /kucing /primate						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	20.000,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	20.000,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	20.000,00		
					(3)	Unggas Besar						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	2.500,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	2.500,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	2.500,00		



						(c)	Antar area	per ekor	Rp	20.000,00		
					(6)	Reptil Kecil						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	500,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	500,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	500,00		
					d)	Mamalia air (aquatic mamalia) dari aspek Hama Penyakit Hewan Karantina						
						(1)	Impor	per ekor	Rp	50.000,00		
						(2)	Ekspor	per ekor	Rp	50.000,00		
						(3)	Antar area	per ekor	Rp	50.000,00		
				3)	Pengobatan/Promotif							
					a)	Hewan Ternak						
						(1)	Hewan Besar					
						(a)	Impor	per ekor	Rp	500,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	500,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	500,00		
						(2)	Hewan Kecil					
						(a)	Impor	per ekor	Rp	200,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	200,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	200,00		
						(3)	Unggas Besar					
						(a)	Impor	per ekor	Rp	100,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	100,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	100,00		



						(c)	Antar area	per ekor	Rp	2.500,00		
					c)	Hewan Liar (Wild Animal/Zoo Animal)						
					(1)	Mamalia Besar						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	75.000,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	75.000,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	75.000,00		
					(2)	Mamalia Kecil						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	10.000,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	10.000,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	10.000,00		
					(3)	Unggas Besar						
						(a)	Impor	per ekor		5.000,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	5.000,00		
						(c)	Antar area	per ekor		5.000,00		
					(4)	Unggas Kecil						
						(a)	Impor	per ekor		2.500,00		
						(b)	Ekspor	per ekor		2.500,00		
						(c)	Antar area	per ekor		2.500,00		
					(5)	Reptil Besar						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	20.000,00		
						(b)	Ekspor	per ekor	Rp	20.000,00		
						(c)	Antar area	per ekor	Rp	20.000,00		
					(6)	Reptil Kecil						
						(a)	Impor	per ekor	Rp	10.000,00		

					(b)	Ekspor	per ekor	Rp	10.000,00						
					(c)	Antar area	per ekor	Rp	10.000,00						
				d)	Mamalia air (aquatic mamalia) dari aspek Hama Penyakit Hewan Karantina										
				(1)	Impor		per ekor	Rp	75.000,00						
				(2)	Ekspor		per ekor	Rp	75.000,00						
				(3)	Antar area		per ekor	Rp	75.000,00						
			d.	Uji Diagnostik/Laboratorium								Merupakan bagian dari tindakan Pemeriksaan			
				1)	Pengambilan, Penyiapan dan Pengiriman Specimen										
					a)	Hewan									
					(1)	Hewan Besar/Hewan Kesayangan/Mamalia air/Reptil									
					(a)	Impor	per sampel	Rp	5.000,00						
					(b)	Ekspor	per sampel	Rp	5.000,00						
					(c)	Antar area	per sampel	Rp	5.000,00						
					(2)	Hewan Kecil/hewan percobaan/hewan laboratorium/ unggas/ unggas umur sehari/Lebah dan serangga									
					(a)	Impor	per sampel	Rp	1.000,00						
					(b)	Ekspor	per sampel	Rp	1.000,00						
					(c)	Antar area	per sampel	Rp	1.000,00						
				b)	Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan/Benda Lain										
				(1)	Impor		per sampel	Rp	1.000,00						

					(2)	Ekspor	per sampel	Rp	1.000,00		
					(3)	Antar area	per sampel	Rp	1.000,00		
				2)	Uji Diagnostika Lapangan						
					a)	Tuberculinasi					
					(1)	Impor	per sampel	Rp	50.000,00		
					(2)	Ekspor	per sampel	Rp	50.000,00		
					(3)	Antar area	per sampel	Rp	50.000,00		
					b)	Mallenisasi					
					(1)	Impor	per sampel	Rp	10.000,00		
					(2)	Ekspor	per sampel	Rp	10.000,00		
					(3)	Antar area	per sampel	Rp	10.000,00		
					c)	Uji Rose Bengal					
					(1)	Impor	per sampel	Rp	5.000,00		
					(2)	Ekspor	per sampel	Rp	5.000,00		
					(3)	Antar area	per sampel	Rp	5.000,00		
					d)	Uji Ascoli					
					(1)	Impor	per sampel	Rp	10.000,00		
					(2)	Ekspor	per sampel	Rp	10.000,00		
					(3)	Antar area	per sampel	Rp	10.000,00		
					e)	Pemeriksaan Feses dan Ulas Darah					
					(1)	Impor	per sampel	Rp	2.000,00		
					(2)	Ekspor	per sampel	Rp	2.000,00		
					(3)	Antar area	per sampel	Rp	2.000,00		
				3)	Pengujian Laboratorium						

					a)	Bakteriologi dan Mikologi							
						(1)	Kultur dan Identifikasi	per sampel	Rp	125.000,00			
						(2)	Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	per sampel	Rp	225.000,00			
						(3)	Complement Fixation Test (CFT)	per sampel	Rp	40.000,00			
						(4)	Pewarnaan Bakteri (Staining Method)	per sampel	Rp	7.500,00			
						(5)	Agar Gel Precipitation Test	per sampel	Rp	50.000,00			
						(6)	Metode lainnya	per sampel	Rp	50.000,00	Metode uji yang terbaru atau hasil pengembangan metode uji berdasarkan permintaan pengujian yang nantinya mungkin dilakukan di laboratorium		
					b)	Virologi							
						(1)	Isolasi dan Identifikasi dengan telur berembrio	per sampel	Rp	250.000,00			
						(2)	Isolasi dan Identifikasi dengan kultur jaringan	per sampel	Rp	400.000,00			
						(3)	HA/HI (Serologi)	per sampel per target	Rp	7.500,00			
						(4)	Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	per sampel	Rp	225.000,00			
						(5)	Fluorescent Antibody Technique (FAT)	per sampel	Rp	150.000,00			
						(6)	Uji Presipitasi Gel (AGPT)	per sampel	Rp	50.000,00			
						(7)	Immuno Histo Chemistry (IHC)	per sampel	Rp	750.000,00			
						(8)	Serum Netralisasi Test	per sampel	Rp	50.000,00			
						(9)	Pewarnaan Seller	per sampel	Rp	32.000,00			

					(1 0)	Metode lainnya	per sampel	Rp	50.000,00		
					c)	Patologi					
						Difrensiasi Protein/Pemalsuan					
					(1)	Enzyme Linked Immunosobent Assay (ELISA)	per sampel	Rp	200.000,00		
					(2)	Mikroskopis	per sampel	Rp	50.000,00		
					(3)	Uji organoleptik	per sampel	Rp	10.000,00		
					(4)	Uji kimia pembusukan	per sampel	Rp	20.000,00		
					(5)	Metode lainnya	per sampel	Rp	50.000,00		
					d)	Parasitologi					
					(1)	Hematokrit	per sampel	Rp	10.000,00		
					(2)	Ulas darah	per sampel	Rp	2.000,00		
					(3)	Identifikasi Cacing	per sampel	Rp	2.000,00		
					(4)	Identifikasi Ektoparasit	per sampel	Rp	2.000,00		
					(5)	Enzyme Linked Immunosobent Assay (ELISA)	per sampel	Rp	100.000,00		
					e)	Rapid Test					
					(1)	AI	per sampel	Rp	75.000,00		
					(2)	Cemaran Mikroba	per sampel	Rp	30.000,00		
					(3)	Brucella	per sampel	Rp	10.000,00		
					(4)	Rapid Tes Target lainnya	per sampel	Rp	50.000,00		
					f)	Biomolekuler					

						(1)	Transkripsi terbalik dengan PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT- PCR))	per sampel	Rp	400.000,00		
						(2)	PCR dengan kuantifikasi (Real Time Polymerase Chain Reaction (Real Time-PCR))	per sampel	Rp	425.000,00		
						(3)	Pengurutan Analis Genetik (Sequencing)	per sampel	Rp	500.000,00		
						(4)	Tehnik lainnya	per sampel	Rp	450.000,00		
						g)	Cemaran dan Residu					
						(1)	Cemaran Mikroba					
						(a)	Total Mikroba dengan Total Plate Count (TPC)	per sampel	Rp	125.000,00		
						(b)	Escherichia Coli (E.Coli)	per sampel	Rp	125.000,00		
						(c)	Coliform	per sampel	Rp	75.000,00		
						(d)	Staphylococcus Aereus	per sampel	Rp	125.000,00		
						(e)	Salmonella sp	per sampel	Rp	125.000,00		
						(f)	Total Cemaran Kapang Khamir	per sampel	Rp	75.000,00		
						(g)	Cemaran Mikroba Listeria Sp	per sampel	Rp	75.000,00		
						(h)	Campylobacter sp	per sampel	Rp	90.000,00		
						(i)	Bakteri lainnya	per sampel	Rp	100.000,00		
						(2)	Deteksi Residu					
						(a)	Antibiotik					
						i.	Screening Test (Bioassay)	per sampel	Rp	150.000,00		
						ii.	High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	per sampel per target	Rp	375.000,00		

								iii.	Immunoassay/ELISA	per sampel	Rp	225.000,00		
								iv.	Multi Analit Immunoassay	per sampel per golongan	Rp	400.000,00		
							(b)	Pestisida						
								i.	Gas Chromatography (GC)	per sampel per golongan	Rp	500.000,00		
								ii.	HPLC	Per sampel per golongan	Rp	375.000,00		
							(c)	Logam Berat						
								i.	Timbal (Pb)	per sampel	Rp	75.000,00		
								ii.	Kadmium (Cd)	per sampel	Rp	75.000,00		
								iii.	Raksa (Hg)	per sampel	Rp	100.000,00		
								iv.	Arsen (As)	per sampel	Rp	125.000,00		
								v.	Residu Logam Berat Lainnya	per sampel	Rp	100.000,00		
							(d)	Deteksi Nitrit						
								i.	Rapid test	per sampel	Rp	75.000,00		
								ii.	Spektrofotometer	per sampel	Rp	150.000,00		
								iii.	High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	per sampel	Rp	375.000,00		
							(e)	Aflatoksin/ Mikotoksin						
								i.	Enzyme Linked Immunosorben Assay (ELISA)	per sampel	Rp	225.000,00		
								ii.	Mikotoksin High Performance Liquid	per sampel	Rp	600.000,00		

								Chromatography (Mikotoksin HPLC)					
							iii.	Fluorometer	per sampel	Rp	700.000,00		
						(f)	Hormon						
							i.	Enzyme Linked Immunosorben Assay (ELISA)	per sampel	Rp	225.000,00		
							ii.	High Performance Liquid Chromotography (HPLC)	per sampel per target	Rp	375.000,00		
							iii.	Multi Analit Immunoassay	per sampel per golongan	Rp	400.000,00		
						h)	Haematologi						
						(1)	PVC		per sampel	Rp	5.000,00		
						(2)	Hb		per sampel	Rp	5.000,00		
						(3)	WBC		per sampel	Rp	10.000,00		
						(4)	RBC		per sampel	Rp	10.000,00		
						(5)	Diferensiasi WBC		per sampel	Rp	10.000,00		
						(6)	Hematologi Lengkap		per sampel	Rp	30.000,00		
						i)	Deteksi bahan kimia yang dilarang lainnya (antara lain chlorin, sulfit, perokside dll)						
						(1)	Rapid test		per sampel	Rp	75.000,00		
						(2)	Iodometrik		per sampel	Rp	25.000,00		
						(3)	DPD		per sampel	Rp	195.000,00		
						(4)	Spektrofotometer		per sampel	Rp	150.000,00		

				(5)	High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	per sampel	Rp	375.000,00		
			4)	Bedah Bangkai						
				a)	Hewan Besar					
				(1)	Impor	per ekor	Rp	100.000,00		
				(2)	Ekspor	per ekor	Rp	100.000,00		
				(3)	Antar area	per ekor	Rp	100.000,00		
				b)	Hewan Kecil					
				(1)	Impor	per ekor	Rp	50.000,00		
				(2)	Ekspor	per ekor	Rp	50.000,00		
				(3)	Antar area	per ekor	Rp	50.000,00		
				c)	Unggas					
				(1)	Impor	per ekor	Rp	25.000,00		
				(2)	Ekspor	per ekor	Rp	25.000,00		
				(3)	Antar area	per ekor	Rp	25.000,00		
				d)	Reptil					
				(1)	Impor	per ekor	Rp	75.000,00		
				(2)	Ekspor	per ekor	Rp	75.000,00		
				(3)	Antar area	per ekor	Rp	75.000,00		
		2.	Jasa Sarana Dalam Rangka Tindakan Karantina						Fasilitas milik dan menjadi tanggung jawab pemerintah yang dipergunakan untuk melaksanakan tindakan karantina yaitu instalasi karantina	
			a.	Kandang						

				1)	Hewan Besar					
				a)	Impor	per ekor per hari	Rp	1.000,00		
				b)	Ekspor	per ekor per hari	Rp	1.000,00		
				c)	Antar area	per ekor per hari	Rp	500,00		
				2)	Hewan Kecil					
				a)	Impor	per ekor per hari	Rp	500,00		
				b)	Ekspor	per ekor per hari	Rp	500,00		
				c)	Antar area	per ekor per hari	Rp	250,00		
				3)	Hewan Kesayangan					
				a)	Impor	per kandang per hari	Rp	10.000,00		
				b)	Ekspor	per kandang per hari	Rp	7.500,00		
				c)	Antar area	per kandang per hari	Rp	2.000,00		
				4)	Hewan Percobaan					
				a)	Impor	per kandang per hari	Rp	1.000,00		
				b)	Ekspor	per kandang per hari	Rp	1.000,00		

				c)	Antar area	per kandang per hari	Rp	500,00		
			5)	Unggas Besar						
				a)	Impor	per kandang per hari	Rp	500,00		
				b)	Ekspor	per kandang per hari	Rp	200,00		
				c)	Antar area	per kandang per hari	Rp	100,00		
			6)	Unggas Kecil						
				a)	Impor	per kandang per hari	Rp	200,00		
				b)	Ekspor	per kandang per hari	Rp	100,00		
				c)	Antar area	per kandang per hari	Rp	50,00		
			7)	Unggas Kesayangan						
				a)	Impor	per kandang per hari	Rp	1.000,00		
				b)	Ekspor	per kandang per hari	Rp	1.000,00		
				c)	Antar area	per kandang per hari	Rp	500,00		
			8)	Reptil Besar						
				a)	Impor	per kandang per hari	Rp	5.000,00		

				b)	Ekspor	per kandang per hari	Rp	5.000,00		
				c)	Antar area	per kandang per hari	Rp	5.000,00		
			9)	Reptil Kecil						
				a)	Impor	per kandang per hari	Rp	1.000,00		
				b)	Ekspor	per kandang per hari	Rp	1.000,00		
				c)	Antar area	per kandang per hari	Rp	1.000,00		
			b.	Gudang Penyimpanan Media Pembawa						
				1)	Impor	per m <sup>3</sup> per hari	Rp	500,00		
				2)	Ekspor	per m <sup>3</sup> per hari	Rp	500,00		
				3)	Antar area	per m <sup>3</sup> per hari	Rp	500,00		
			c.	Ruang Pendingin (Cold Storage)						
				1)	Impor	per m <sup>3</sup> per hari	Rp	2.000,00		
				2)	Ekspor	per m <sup>3</sup> per hari	Rp	2.000,00		
				3)	Antar area	per m <sup>3</sup> per hari	Rp	2.000,00		
			d.	Incenerator						

			1)	Impor	per m <sup>3</sup> per jam	Rp	25.000,00		
			2)	Ekspor	per m <sup>3</sup> per jam	Rp	25.000,00		
			3)	Antar area	per m <sup>3</sup> per jam	Rp	25.000,00		
			e.	Timbangan Hewan Ternak					
			1)	Impor	per satu kali timbang	Rp	500,00		
			2)	Ekspor	per satu kali timbang	Rp	500,00		
			3)	Antar area	per satu kali timbang	Rp	500,00		
		3	Dokumen Tindakan Karantina						
			Sertifikat Kesehatan Hewan (Animal Health Certificate), Sertifikat Sanitasi (Sanitary Certificate Animal Products), Surat Keterangan Untuk Benda Lain (Certificate of Other Products), dan Sertifikat Pelepasan (Certificate of Animal Quarantine Release).		Per sertifikat	Rp	5.000,00		
		4.	Penyelenggara Uji Profesiensi		per laboratorium peserta	Rp	1.500.000,00		

Catatan:

Pengertian 1 (satu) koloni hidup:

- a. Satu koloni lebah/tawon adalah satu sarang yang terdiri dari seekor Ratu, beserta pejantan dan pekerja.
- b. Satu koloni semut dewasa adalah satu sarang yang terdiri dari beberapa Ratu, beserta pejantan dan pekerja.
- c. Satu koloni nyamuk, lalat, kupu-kupu, atau kecoak adalah satu koli dengan ukuran maksimal 40 cm X 30 cm X 20 cm. Melebihi ukuran ini dianggap kelipatannya.
- d. Satu koloni jangkrik, dan kroto adalah satu Kilogram.

B.	KARANTINA TUMBUHAN					KETERANGAN	
	1.	Jasa Tindak Karantina				Pemahaman	Contoh
	a.	Pemeriksaan					
		1)	Tanaman Hidup dan Benih				
			a)	Berupa Pohon (termasuk <i>kecambah yang bakal akar dan daunnya sudah bisa ditentukan</i> ) :			
			(1)	Pohon ( <i>termasuk stumb</i> )		Tanaman yang memiliki daun, batang dan akar (tanaman utuh) termasuk kecambah yang sudah memiliki	Bibit dari : <i>Podocarpus</i> spp. <i>Ficus</i> spp, <i>Garcia</i> spp., <i>Terminalia</i> sp., <i>Polysias</i> sp., <i>Dracena</i>



					(c)	Antar area	per batang	Rp.	10,00		
				b)	Berupa Stek/ <i>Cutting</i>					Batang, Batang berakar, Batang yang dirangkai, stek akar, stek daun (daun yang sudah ditumbuhkan)	<i>Dracena fragrans</i> , <i>Dracena anderiana</i> , <i>Polycias sp.</i> , Durian, Mangga, Lengkung, Markisa, Jambu biji <i>Chrisanthemum sp.</i> Cocor bebek, Teh, Kopi, Cengkeh
				(1)	Impor	per batang	Rp	10,00			
				(2)	Ekspor	per batang	Rp	5,00			
				(3)	Antar area	per batang	Rp.	5,00			
				c)	Berupa Umbi, Akar Rimpang, Daun					Umbi-umbian, akar rimpang termasuk stolon dan daun	<i>Lilium sp.</i> , <i>Amarillis sp.</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Allium spp.</i> , Callalili, bakung, jahe

				(1)	Impor	per kilogram	Rp	50,00		
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	25,00		
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp.	25,00		
				d)	Berupa Biji:					
				(1)	Padi-padian				Benih berupa biji dari tanaman Padi dan jenis padi lainnya.	<i>Oryza sativa</i> , <i>Sorghum</i> spp. Gandum, Barley
				(a)	Impor	per kilogram	Rp	225,00		
				(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	50,00		
				(c)	Antar area	per kilogram	Rp.	50,00		
				(2)	Palawija				Benih berupa biji dari tanaman Palawija	Jagung, Kedelai, Kac. Hijau, Kac. Tanah dan biji dari jenis tanaman yang termasuk kelompok palawija
				(a)	Impor	per kilogram	Rp	180,00		

					(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	40,00		
					(c)	Antar area	per kilogram	Rp.	40,00		
				(3)	Sayur-sayuran					Benih berupa biji dari tanaman Sayur-sayuran	Pakcoy, Kubis, Sawi putih, Kangkung, Terong, Tomat, Cabe, Mentimun, Labu,Pare, Kacang panjang, Bayam dan biji dari jenis tanaman sayuran lainnya.
					(a)	Impor	per kilogram	Rp	270,00		
					(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	60,00		
					(c)	Antar area	per kilogram	Rp.	60,00		
				(4)	Tanaman Hias Lanskap					Berupa biji dan tanaman	Rumput (Lanskap), <i>Ficus</i> spp., <i>Podocarpus</i> spp. <i>Sanseiviera</i> spp., <i>Polycias</i> sp., <i>Palmae</i>
					(a)	Impor	per kilogram	Rp	360,00		

					(b)	Ekspor	per kilogram	Rp.	80,00		
					(c)	Antar area	per kilogram	Rp.	80,00		
				(5)	Rumput-rumputan (Non Lanskap) dan Tanaman Penutup Tanah					Benih berupa biji dari rumput-rumputan dan tanaman penutup tanah (Non-Lanskap)	<i>Cynodon</i> spp., <i>Paspalum</i> spp, <i>Crotalaria</i> spp, <i>Pueraria javanica</i> , <i>Calopogonium</i> spp
					(a)	Impor	per kilogram	Rp.	200,00		
					(b)	Ekspor	per kilogram	Rp.	50,00		
					(c)	Antar area	per kilogram	Rp.	50,00		
				(6)	Buah-buahan					Benih berupa biji dari tanaman buah-buahan	Melon, Semangka, Pepaya, Alpukat
					(a)	Impor	per kilogram	Rp.	500,00		
					(b)	Ekspor	per kilogram	Rp.	100,00		
					(c)	Antar area	per kilogram	Rp.	100,00		

				(7)	Tanaman Hutan					Benih berupa biji dari tanaman hutan	Acasia, Jati, Jarak, Sengon, Mahagoni spp
					(a)	Impor	per kilogram	Rp.	450,00		
					(b)	Ekspor	per kilogram	Rp.	100,00		
					(c)	Antar area	per kilogram	Rp.	100,00		
				(8)	Tanaman perkebunan; (termasuk kecambah yang bakal akar dan daunnya belum bisa ditentukan)					Benih berupa biji dari tanaman perkebunan termasuk kecambah yang bakal akar dan daunnya belum bisa ditentukan.	Kelapa sawit, Kelapa, Karet, Kakao, Kopi, Teh
					(a)	Impor	per biji	Rp.	25,00		
					(b)	Ekspor	per biji	Rp.	10,00		
					(c)	Antar area	per biji	Rp.	10,00		
				e)	Berupa Serbuk Sari					Serbuk sari sebagai bahan perbanyak (polen)	Kelapa Sawit, Kelapa, Padi,

				(a)	Impor	per gram	Rp	500,00		
				(b)	Ekspor	per gram	Rp	150,00		
				(c)	Antar area	per gram	Rp	150,00		
			f)	Bentuk yang dikemas dalam botol-botol erlemeyer, cawan petri dan sejenis.					Benih dari hasil kultur jaringan berpacalus atau planlet yang dikemas dalam tempat berupa botol Erlenmeyer, Cawan Petri, Tabung reaksi dan sejenis lainnya.	Anggrek dan jenis tanam hias lainnya, tanaman sayuran, Tebu, Kakao dan jenis tanaman perkebunan lainnya
			(1)	Impor		per kemasan	Rp	500,00		
			(2)	Ekspor		per kemasan	Rp	250,00		
			(3)	Antar area		per kemasan	Rp.	250,00		
			2)	Hasil Tanaman Hidup Bukan Benih						
			a)	Berbentuk batang ( <i>termasuk bunga potong</i> )					Hasil tanaman hidup bukan benih berupa batang	Bunga Potong, Tebu,

										termasuk bunga potong	
				(1)	Impor	per batang	Rp	100,00			
				(2)	Ekspor	per batang	Rp	50,00			
				(3)	Antar area	per batang	Rp	50,00			
				b)	Berbentuk buah (buah segar)					Hasil tanaman berupa buah yang masih segar untuk konsumsi maupun untuk keperluan lainnya.	Semua jenis buah-buahan (apel, anggur, dll) termasuk buah sayuran (cabe, tomat, labu, dll)
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	10,00			
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	5,00			
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	5,00			
				c)	Berbentuk biji					Hasil tanaman hidup bukan benih yang berupa biji yang masih dapat ditumbuhkan untuk konsumsi maupun untuk	Kedelai, Jagung, Gandum, Kac. Hijau dan jenis kacang lainnya, Barley, Sorghum

									keperluan lainnya termasuk untuk pakan	
				(1)	Impor	per ton	Rp	1.000,00		
				(2)	Ekspor	per ton	Rp	500,00		
				(3)	Antar area	per ton	Rp	250,00		
				d)	Berbentuk Daun, Bunga				Hasil tanaman hidup berbentuk daun atau bunga yang masih segar/masih bisa ditumbuhkan untuk konsumsi atau untuk keperluan lainnya	Cocor bebek, sirih, melati, jeruk purut, salam, janur, pandan, brocoli, dll.
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	10,00		
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	5,00		
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	2,00		
				e)	Berbentuk umbi, akar, rimpang				Hasil tanaman berbentuk umbi, akar, rimpang yang masih segar/masih bisa ditumbuhkan untuk konsumsi	Kentang, ubi jalar, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, temu lawak, wortel, bawang merah, bawang putih,
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	5,00		
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	3,00		
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	2,00		

										maupun keperluan lainnya	bawang bombay, dll.
			3)	Hasil tanaman mati yang tidak diolah atau telah diolah							
				a)	Berbentuk batangan ( <i>termasuk kayu</i> )					Hasil tanaman mati yang tidak diolah atau telah diolah berbentuk batang, termasuk kayu	Kayu cendana, gaharu, pasak bumi, tusuk gigi, sumpit, tusuk sate, kayu pencil, dll.
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	10,00			
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	5,00			
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	5,00			
				b)	Berbentuk kulit, daun, bunga kering, buah.					Hasil tanaman mati yang tidak diolah maupun telah diolah berbentuk kulit kayu kering, daun kering, bunga kering, buah kering	Kayu manis, kulit meranti, kina, tembakau, teh, salam, cengkeh, kismis, kurma, mace, kopra, dll.
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	5,00			
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	2,00			
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	2,00			
				c)	Berbentuk biji, butiran, tepung, bubuk, serbuk, serat, pelet, lempengan /cake					Hasil tanaman mati yang tidak diolah maupun sudah diolah berbentuk biji, butiran, tepung,	Kopi, kakao, beras, gandum tidak berkulit, jagung popcorn, terigu, maizena, tapioka, corn
				(1)	Impor	per ton	Rp	1.000,00			
				(2)	Ekspor	per ton	Rp	500,00			

				(3)	Antar area	per ton	Rp	250,00	bubuk, serbuk, serat, pelet, lempengan, cake Untuk jumlah yang kurang dari 1 ton pengenaan tarif mengacu pada 1 ton	glutten meal, soya bean meal, corn meal, kapas, dedak beras, dedak gandum, gambir, cocoa cake, cocoa butter, kayu tatalan ( <i>wood chip</i> ), serbuk kayu ( <i>saw dust</i> ), bubur kayu, serat kulit kayu, dll.
				d)	Berbentuk Umbi, akar, rimpang				Hasil tanaman mati yang tidak diolah maupun telah diolah berbentuk umbi, akar, rimpang -	Lengkuas kering, jahe kering, kunyit kering, temu lawak kering, ginseng kering, rempah-rempah, gapek dll.
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	10,00		
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	5,00		
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	2,00		
				e)	Berbentuk irisan				Hasil tanaman mati yang tidak diolah maupun	Kentang irisan ( <i>potato chip</i> ), bawang irisan,
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	5,00		

				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	2,00	telah diolah berbentuk irisan	buah pala irisan, singkong irisan
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	1,00		
				f)	Hasil olahan kayu, rotan, bambu				Hasil tanaman mati yang tidak diolah maupun telah diolah berbentuk hasil olahan kayu, rotan dan bambu	Kayu balok, papan, log, rotan, bambu, furnitur kayu, furniture rotan, furnitur bambu, kerajinan tangan (handy craft) barbahan kayu atau rotan atau bambu, bare core, particle board, kayu lapis (plywood), MDF ( <i>medium density fiber board</i> ), palet kayu sebagai komoditi
				(1)	Impor	per m <sup>3</sup>	Rp	5.000,00		
				(2)	Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp	2.000,00		
				(3)	Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp	1.000,00		
				g)	Tanaman yang dipergunakan sebagai bahan pembungkus a.l karung goni, bagian tanaman dalam bentuk asli, dll.				Hasil tanaman dan bagian-bagiannya yang dipergunakan sebagai bahan pembungkus/ke	karung goni, ijuk, serat yute, jerami, sabut kelapa
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	50,00		

				(2) Ekspor	per kilogram	Rp	25,00	masan baik masih dalam bentuk asli, ataupun sudah berubah bentuk		
				(3) Antar area	per kilogram	Rp	25,00			
				h)	Kayu yang dipergunakan sebagai bahan pembungkus				Hasil tanaman berupa kayu yang dipergunakan sebagai bahan pembungkus	Palet kayu, peti, crate, dunnage, skid, huspel, tong kayu, drum kayu
				(1)	Impor	per koli	Rp	50,00		
				(2)	Ekspor	per koli	Rp	25,00		
				(3)	Antar area	per koli	Rp	25,00		
				i)	Berbentuk cairan				Media pembawa berupa cairan	Minyak sawit (CPO), minyak kelapa, gliserin, minyak zaitun
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	5,00		
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	2,00		
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	1,00		
				4)	Benda lain					
				a)	Media pertumbuhan tumbuhan				Tumbuhan dan bagian-bagiannya yang	pit moss, sabut kelapa (coco pit), pakis, sekam,
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	10,00		

				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	5,00	digunakan sebagai media pertumbuhan tumbuhan	serat tandan buah kelapa sawit. daun tanaman sebagai media pertumbuhan
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	2,00		
				b)	Bahan biologik				Bahan biologi	Sap tanaman/cairan yang mengandung Virus, Bakteri, atau kultur cendawan/bakteri
				(1)	Impor	per kemasan	Rp	10.000,00		
				(2)	Ekspor	per kemasan	Rp	5.000,00		
				(3)	Antar area	per kemasan	Rp	1.000,00		
				c)	Agensia hayati					
				(1)	Hewan Vertebrata				Organisme yang digunakan sebagai bahan pengendali OPT secara biologis dari kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata)	Ikan untuk pengendalian gulma air, burung hantu untuk pengendalian tikus
				(a)	Impor	Per ekor	Rp	50,00		
				(b)	Ekspor	Per ekor	Rp	20,00		
				(c)	Antar area	Per ekor	Rp	10,00		
				(2)	Hewan Avertebrata					

					(a)	Serangga dan Moluska					Organisme yang dihunakan sebagai bahan pengendali OPT secara biologis dari kelompok hewan tidak bertulang belakang (avertebrata) jenis Serangga dan Moluska	Serangga parasit/ predator
						i.	Impor	per ekor	Rp	50,00		
						ii.	Ekspor	per ekor	Rp	20,00		
						iii.	Antar area	per ekor	Rp	10,00		
					(b)	Tungau dan Nemathoda					Organisme yang digunakan sebagai bahan pengendali OPT secara biologis dari kelompok hewan tidak bertulang belakang (avertebrata) jenis Tungau dan Nematoda	Tungau pengendali OPT (antara lain <i>Phytoseiulus persimilis</i> ), Nematoda pengendali OPT (
						i.	Impor	per kemasan	Rp	10.000,00		
						ii.	Ekspor	per kemasan	Rp	5.000,00		
						iii.	Antar area	per kemasan	Rp	1.000,00		
				(3)	Tumbuhan						Tumbuhan yang dihunakan sebagai bahan	Akar tuba,
					(a)	Impor	per batang	Rp	20,00			

					(b)	Ekspor	per batang	Rp	10,00	pengendali OPT secara biologis	
					(c)	Antar area	per batang	Rp	2,00		
				(4)	Mikro Organisme						
					(a)	Mikro Organisme yang sudah diformulasikan				Mikroorganisme yang digunakan sebagai bahan pengendali OPT secara biologis dari kelompok mikroorganisme yang sudah diformulasikan	<i>Bacillus thuringiensis</i> yang diformulasikan dalam bentuk padat/cair, Trichoderma yang diformulasikan dalam bentuk cair
					i.	Impor	per kilogram	Rp	100,00		
					ii.	Ekspor	per kilogram	Rp	10,00		
					iii.	Antar area	per kilogram	Rp	2,00		
					(b)	Mikro organisme yang belum diformulasikan				Mikroorganisme yang digunakan sebagai bahan pengendali OPT secara biologis dari kelompok mikroorganisme yang belum diformulasikan	Trichoderma yang belum diformulasikan
					i.	Impor	per gram	Rp	100,00		
					ii.	Ekspor	per gram	Rp	10,00		
					iii.	Antar area	per gram	Rp	2,00		

				d)	Vector							
				(1)	Tumbuhan						Tumbuhan yang berfungsi sebagai vektor	Tali putri
				(a)	Impor	per batang	Rp	50,00				
				(b)	Ekspor	per batang	Rp	20,00				
				(c)	Antar area	per batang	Rp	10,00				
				(2)	Mikro Organisme						Microorganisme yang berfungsi sebagai vektor	<i>Agrobacterium tumifaciens</i>
				(a)	Impor	per gram	Rp	20,00				
				(b)	Ekspor	per gram	Rp	10,00				
				(c)	Antar area	per gram	Rp	2,00				
				e)	Spesimen awetan						Spesimen awetan berasal dari tumbuhan serangga, atau microorganisme lain sebagai benda lain	Serangga, herbarium, cendawan, nematoda, dll
				(1)	Impor	per kemasan	Rp	5.000,00				
				(2)	Ekspor	per kemasan	Rp	1.000,00				
				(3)	Antar area	per kemasan	Rp	100,00				
			5)	Alat angkutan								
				a)	Angkutan Laut							

				(1)	Impor	per kapal	Rp.	100.000,00	Alat transportasi yang digunakan dalam lalulintas media pembawa di laut, sungai, danau dari negara/area berisiko tinggi, atau dipersyaratkan negara tujuan	Kapal, perahu, , fery,
				(2)	Ekspor	per kapal	Rp.	100.000,00		
				(3)	Antar area	per kapal	Rp	100.000,00		
				b)	Angkutan Udara				Alat transportasi yang digunakan dalam lalulintas media pembawa di udara dari negara/area berisiko tinggi atau dipersyaratkan negara tujuan	pesawat
				(1)	Impor	per pesawat	Rp	100.000,00		
				(2)	Ekspor	per pesawat	Rp	100.000,00		
				(3)	Antar area	per pesawat	Rp	100.000,00		
				c)	Angkutan Darat				Alat transportasi yang digunakan dalam lalulintas media pembawa di darat dari negara/area berisiko tinggi	Truk, bus
				(1)	Impor	per mobil	Rp	5.000,00		
				(2)	Ekspor	per mobil	Rp	5.000,00		
				(3)	Antar area	per mobil	Rp	5.000,00		

											atau dipersyaratkan negara tujuan	
				d)	Peti kemas ( <i>container</i> )						Peti kemas ( <i>container</i> ) yang dilakukan pemeriksaan karantina apabila berasal dari neara berisiko tinggi atau dipersyaratkan	Container reguler, Reefer-Container
				(1)	Impor	per peti	Rp	10.000,00				
				(2)	Ekspor	per peti	Rp	10.000,00				
				(3)	Antar area	per peti	Rp	2.000,00				
				e)	Peralatan mesin						Semua jenis peralatan mesin yang berasal dari negara yang berisiko membawa OPTK	Peralatan perang, Kendaraan bekas,
				(1)	Impor	per kemasan	Rp	10.000,00				
				(2)	Ekspor	per kemasan	Rp	10.000,00				
				(3)	Antar area	per kemasan	Rp	1.000,00				
		b.	Pengasingan dan Pengamatan									
			1)	Tanaman Hidup dan Benih								
				a)	Berupa pohon							

				(1)	Impor	per batang	Rp.	200,00			
				(2)	Ekspor	per batang	Rp.	100,00			
				(3)	Antar area	per batang	Rp.	100,00			
				b)	Berupa Plantlet,Ex-plant						
				(1)	Impor	per batang	Rp	50,00			
				(2)	Ekspor	per batang	Rp	10,00			
				(3)	Antar area	per batang	Rp.	10,00			
				c)	Berupa stek/cutting						
				(1)	Impor	per batang	Rp	50,00			
				(2)	Ekspor	per batang	Rp	10,00			
				(3)	Antar area	per batang	Rp	5,00			
				d)	Berupa umbi, akar rimpang						
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	30,00			
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	6,00			
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	3,00			
				e)	Berupa daun						

				(1)	Impor	per kilogram	Rp	100,00		
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	20,00		
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	10,00		
				f)	Berupa biji padi-padian, palawija, rumput-rumputan, tanaman hutan, sayur-sayuran					
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	100,00		
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	20,00		
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	10,00		
				g)	Tanaman perkebunan, buah-buahan, tanaman hias, tanaman landskape				Berupa benih atau biji	
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	100,00		
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	20,00		
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	10,00		
				h)	Beberapa serbuk sari					
				(1)	Impor	per gram	Rp	50,00		
				(2)	Ekspor	per gram	Rp	25,00		

				(3)	Antar area	per gram	Rp	10,00		
			2)	Agensia hayati						
				a)	Hewan Vertebrata					
				(1)	Impor	Per ekor	Rp	50,00		
				(2)	Ekspor	Per ekor	Rp	20,00		
				(3)	Antar area	Per ekor	Rp	10,00		
				b)	Hewan Avertebrata					
				(1)	Serangga dan Moluska					
					(a)	Impor	per ekor	Rp	50,00	
					(b)	Ekspor	per ekor	Rp	20,00	
					(c)	Antar area	per ekor	Rp	10,00	
				(2)	Tungau dan Nemathoda					
					(a)	Impor	per kemasan	Rp	10.000,00	
					(b)	Ekspor	per kemasan	Rp	5.000,00	
					(c)	Antar area	per kemasan	Rp	1.000,00	

				c)	Tumbuhan (pohon, batang, stek)					
				(1)	Impor	per batang	Rp	20,00		
				(2)	Ekspor	per batang	Rp	10,00		
				(3)	Antar area	per batang	Rp	2,00		
				d)	Mikro Organisme					
				(1)	Mikro organisme yang telah diformulasikan					
					(a) Impor	per kilogram	Rp	20,00		
					(b) Ekspor	per kilogram	Rp	10,00		
					(c) Antar area	per kilogram	Rp	2,00		
				(2)	Mikro organisme yang belum diformulasikan					
					(a) Impor	per gram	Rp	20,00		
					(b) Ekspor	per gram	Rp	10,00		
					(c) Antar area	per gram	Rp	2,00		
			3)		Vector					
				a)	Hewan, serangga					

			(1)	Impor	per gram	Rp	5,00		
			(2)	Ekspor	per gram	Rp	2,00		
			(3)	Antar area	per gram	Rp	1,00		
			b)	Tumbuhan					
			(1)	Impor	per batang	Rp	20,00		
			(2)	Ekspor	per batang	Rp	10,00		
			(3)	Antar area	per batang	Rp	2,00		
			c)	Mikro Organisme					
			(1)	Impor	per gram	Rp	20,00		
			(2)	Ekspor	per gram	Rp	10,00		
			(3)	Antar area	per gram	Rp	2,00		
		c.		Perlakuan					
			1)	Phisik					
			a)	Pendinginan ( <i>Cold Treatment</i> )					
			(1)	Impor	per m <sup>3</sup>	Rp	3.000,00	Perlakuan dengan pendinginan pada suhu tertentu yang	Perlakuan pada buah segar apel : Volume 10 m3 pada suhu 2° C selama 16 hari.
			(2)	Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp	3.000,00		

				(3)	Antar area	per m <sup>3</sup>			Rp	3.000,00	dipersyaratkan sesuai target opt dan dosis yang ditentukan (suhu dan lamanya perlakuan). Perhitungan PNBP atas jasa perlakuan ini dipungut dengan menghitung lamanya jumlah hari perlakuan	Maka pungutan PNBP adalah 10 X Rp. 3000,- X 16 hari = Rp. 480.000.-
				b)	Uap air panas (Vapour Heat Treatment)						Perlakuan dengan (Vapour Heat Treatment) pada suhu tertentu yang dipersyaratkan sesuai target opt dan dosis yang ditentukan (suhu dan lamanya perlakuan). Perhitungan PNBP atas jasa perlakuan ini dipungut dengan	Perlakuan pada benih padi : Jumlah 100 kg, pada suhu 40° C. Maka pungutan PNBP adalah 100 X Rp. 300,- = Rp. 30.000.-
				(1)	Impor	per kilogram			Rp	300,00		
				(2)	Ekspor	per kilogram			Rp	300,00		
				(3)	Antar area	per kilogram			Rp	300,00		

										menghitung jumlah media pembawa yang dikenakan perlakuan	
				c)	Radiasi Ultraviolet					Perlakuan dengan Radiasi Ultraviolet pada dosis tertentu yang dipersyaratkan sesuai target opt dan dosis yang ditentukan (besaranda lamanya perlakuan). Perhitungan PNBP atas jasa perlakuan ini dipungut dengan menghitung volume ruang irradiator yang digunakan dalam perlakuan	Perlakuan pada daun tembakau dari Brazil. Volume ruang perlakuan 10 m3, maka pungutan PNBP nya adalah 10 X Rp. 4000,- = Rp. 40.000,-
				(1)	Impor	per m <sup>2</sup>	Rp	4.000,00			
				(2)	Ekspor	per m <sup>2</sup>	Rp	4.000,00			
				(3)	Antar area	per m <sup>2</sup>	Rp	4.000,00			



										yang dipersyaratkan sesuai target opt dan lamanya perlakuan). Perhitungan PNBPN atas jasa perlakuan ini dipungut dengan menghitung jumlah media pembawa yang dikenakan dalam perlakuan	tempat perendaman 10 m3, maka pungutan PNBPNya adalah 6 x 10 x Rp. 50,- = Rp. 3000,-
				f)	Perendam air panas (Hot Water Treatment/Water Bath)					Perlakuan dengan	Perlakuan buah mangga
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	300,00		Perendaman air panas (hot water treatment/water bath)) dengan dosis tertentu yang dipersyaratkan sesuai target opt dan lamanya perlakuan). Perhitungan PNBPN atas jasa	sebanyak 1000 kg, pada suhu 40°C selama 20 menit. Maka PNBPN yang dikenakan adalah ; 1000 x Rp. 300,- = Rp. 300.000,-
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	300,00			
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	300,00			



											digunakan dalam perlakuan, tidak termasuk bahan yang digunakan.	Jika harga metil bromida Rp. 100.000 perkg, maka Rp. 100.000,- x 1,924 = Rp. 192.400,- Sehingga yang harus dibayarkan adalah Rp. 400.000 + Rp. 192.400,- = Rp. 592.400,-
				(2)	Fumigasi Phospin						Perlakuan dengan fumigasi Phospin dengan dosis dan waktu tertentu yang dipersyaratkan sesuai target opt.	Fumigasi handicraft volume 40 m3 dengan dosis 3 gr/m3 selama 72 jam, maka pungutan PNBPNya adalah 40 m3 x Rp. 10.000,- = Rp. 400.000,-. Perhitungan fumigasi Phospin harus ditambah dengan banyaknya
					(a)	Impor	per m <sup>3</sup>	Rp	10.000,00			
					(b)	Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp	10.000,00			
					(c)	Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp	10.000,00		Perhitungan PNBPN atas jasa perlakuan ini dipungut dengan menghitung volume ruang	

										fumigasi yang digunakan dalam perlakuan, tidak termasuk bahan yang digunakan	bahan yang digunakan.
				b)	Penyemprotan					Perlakuan dengan Penyemprotan dengan larutan pestisida dengan dosis tertentu yang dipersyaratkan sesuai target opt Perhitungan PNBP atas jasa perlakuan ini dipungut dengan menghitung jumlah media pembawa yang dikenakan dalam perlakuan	
				(1)	Impor		per m <sup>3</sup>	Rp	1.000,00		

				(2)	Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp	1.000,00		
				(3)	Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp	1.000,00		
				c)	Pencelupan				Perlakuan dengan Pencelupan dalam larutan pestisida dengan dosis tertentu yang dipersyaratkan sesuai target opt dan lamanya perlakuan). Perhitungan PNBP atas jasa perlakuan ini dipungut dengan menghitung jumlah media pembawa yang dikenakan dalam perlakuan	Perlakuan media pembawa berupa pohon atau batang, misalnya 100 batang bibit mangga, maka pungutan PNBP nya adalah 100 x Rp. 500,- = Rp. 50.000,-
				(1)	Impor	per batang	Rp	500,00		
				(2)	Ekspor	per batang	Rp	500,00		
				(3)	Antar area	per batang	Rp	500,00		
				d)	Pencelupan				Perlakuan dengan Pencelupan	Perlakuan media pembawa berupa biji,
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	1.000,00		

				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	1.000,00	dalam larutan pestisida dengan dosis tertentu yang dipersyaratkan sesuai target opt dan lamanya perlakuan). Perhitungan PNBP atas jasa perlakuan ini dipungut dengan menghitung berat media pembawa yang dikenakan dalam perlakuan	misalnya biji kraet 100 kg, maka pungutan PNBP nya adalah 100 x Rp. 1.000,- = Rp.100.000,-
				(3)	Antar area	per kilogram	Rp	1.000,00		
				e)	Pembedakan				Perlakuan dengan Pembedakan dengan bubuk pestisida dengan dosis tertentu yang dipersyaratkan sesuai target opt, Perhitungan PNBP atas jasa	Perlakuan pada biji karet sebanyak 10 m3, maka pungutan PNBP adalah 10 x Rp. 5.000,- = Rp. 50.000,-
				(1)	Impor	per m <sup>3</sup>	Rp	5.000,00		
				(2)	Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp	5.000,00		
				(3)	Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp	5.000,00		

										perlakuan ini dipungut dengan menghitung volume media pembawa yang dikenakan dalam perlakuan	
			3)	Mekanis							
				a)	Pencucian						
				(1)	Impor	per kilogram	Rp	250,00		Perlakuan dengan Pencucian dengan larutan pestisida dengan dosis tertentu yang dipersyaratkan sesuai target opt dan lamanya perlakuan). Perhitungan PNBP atas jasa perlakuan ini dipungut dengan menghitung berat media pembawa yang	Perlakuan pada biji padi sebanyak 1000 kg, maka pungutan PNBP adalah 1000 x Rp. 250,-,- = Rp. 250.000
				(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	250,00			
				(3)	Antar area	per kilogram		250,00			
							Rp				

										dikenakan dalam perlakuan		
				b)	Pencucian					Perlakuan dengan Pencucian dengan larutan pestisida dengan dosis tertentu yang dipersyaratkan sesuai target opt dan lamanya perlakuan). Perhitungan PNBPN atas jasa perlakuan ini dipungut dengan menghitung volume media pembawa yang dikenakan dalam perlakuan	Perlakuan media pembawa berupa pohon atau batang, misalnya 100 batang bibit mawar, maka pungutan PNBPNya adalah 100 x Rp. 500,- = Rp. 50.000,-	
				(1)	Impor	per m <sup>3</sup>	Rp	500,00				
				(2)	Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp	500,00				
				(3)	Antar area	per m <sup>3</sup>			500,00			
		d.	Pengawasan tindakan karantina								Pengawasan merupakan kegiatan mengawasi	Pengawasan pelaksanaan fumigasi oleh perusahaan

							pihak ketiga yang melaksanakan tindakan karantina, perhitungan PNBP adalah setiap kali melakukan pengawasan perorang.	fumigasi yang telah diregistrasi yang dilakukan oleh 2 orang petugas dalam satu kali pelaksanaan perlakuan, maka PNBP yang dipungut adalah 2 x Rp 10.000 = Rp. 20.000,-
			1)	Pemeriksaan	1 kali per orang	Rp	10.000,00	
			2)	Pengujian Laboratorium	1 kali per orang	Rp	10.000,00	
			3)	Perlakuan	1 kali per orang	Rp	10.000,00	
		e.	Pengujian Laboratorium					
			1)	<i>Entomology</i> (Pemeriksaan langsung)	per sampel	Rp	10.000,00	Benih jagung <i>Prostephanus truncatus</i> <i>Sitophilus granarius</i>
			2)	<i>Micology</i>				

				a)	Pemeriksaan langsung	per sampel	Rp	10.000,0 0		
				b)	<i>Blotter Test</i>					
				(1)	Untuk benih kecil	per sampel	Rp	30.000,0 0	Benih Jagung	<i>Fusarium Sporotrichoides Gloeocercopsora sorghii Sclerophthora macrospora Stenocarpella maydis Peronosclerospor a sorghi</i>
				(2)	Untuk benih besar	per sampel	Rp	60.000,0 0		
				c)	<i>Agar Test</i>					
				(1)	Untuk benih kecil	per sampel	Rp	75.000,0 0		
				(2)	Untuk benih besar	per sampel	Rp	150.000, 00		
				d)	<i>Serologi</i>					
				(1)	Rapid Test	per sampel	Rp	70.000,0 0		

				(2)	<i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp	225.000,00		
			e)		<i>Washing Test (Metode Pencucian)</i>	per sampel	Rp	35.000,00		
			3)		<i>Virology</i>					
				<del>a)</del>	<i>Serologi</i>					
				(1)	Rapid Test	per sampel	Rp	70.000,00		
				(2)	<i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp	225.000,00		
			4)		<i>Bakteriologi (Bacteriology)</i>					
				a)	Diagnostik Agar	per sampel	Rp	250.000,00		
				b)	Biolog	per sampel	Rp	390.000,00		
				c)	<i>Serologi</i>					
				(1)	Rapid Test	per sampel	Rp	70.000,00		
				(2)	<i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp	225.000,00	Benih lilium impor	

			5)	<i>Nematology</i> (Pemeriksaan langsung)	per sampel	Rp	25.000,0 0	Benih lilium impor	
			6)	Gulma					
			a)	Pemeriksaan langsung	per sampel	Rp	10.000,0 0	benih vegetable seed	
			b)	Uji Pertumbuhan ( <i>Growing On Test</i> )	per sampel	Rp	25.000,0 0		
			7)	Bioteknologi					
			a)	<i>Polymerase Chain Reaction</i> Konvensional (PCR/Reverse Transfer-PCR/Nested PCR)	per sampel	Rp	400.000,00	Benih Jagung	
			b)	Pengurutan ( <i>Sequencing</i> )	per sampel	Rp	350.000,00		
			c)	Real Time PCR	per sampel	Rp	425.000,00		
			d)	Uji <i>Polymerase Chain Reaction</i> Lainnya	per sampel	Rp	400.000,00		
			8)	Metode Pengujian Lain	per sampel	Rp	500.000,00		
			9)	Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan					
			a)	Aflatoksin/Mikotoksin					

					(1)	<i>Enzyme Linked Immuno Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp	250.000,00		
					(2)	<i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per sampel	Rp	600.000,00		
					(3)	<i>Fluorometer</i>	per sampel	Rp	700.000,00		
					(4)	Residu Pesticida					
					(a)	Organoklorin	per sampel per gol	Rp	500.000,00		
					(b)	Organofosfat	per sampel per gol	Rp	500.000,00		
					(c)	Piretroid	per sampel per gol	Rp	500.000,00		
					(d)	Karbamat	per sampel per gol	Rp	500.000,00		
					(e)	Golongan Residu Pesticida Lainnya	per sampel per gol	Rp	500.000,00		
					(5)	Residu Logam berat dengan <i>Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)</i>					
					(a)	Timbal (Pb)	per sampel	Rp	75.000,00		

						(b)	Kadmium (Cd)	per sampel	Rp	75.000,00		
						(c)	Raksa (Hg)	per sampel	Rp	100.000,00		
						(d)	Arsen (As)	per sampel	Rp	125.000,00		
						(e)	Residu Logam Berat Lainnya	per sampel	Rp	100.000,00		
					(6)	Bahan Kimia yang dilarang						
						(a)	Uji Formalin :					
						i.	Rapid Test	per sampel	Rp	20.000,00		
						ii.	Spektrofotometer	per sampel	Rp	35.000,00		
						(b)	Deteksi bahan kimia yang dilarang lainnya (antara lain chlorin, sulfit, perokside dll)					
						i.	Rapid Test (Semi Kuantitatif)	per sampel	Rp	45.000,00		
						ii	Iodometrik	per sampel	Rp	25.000,00		

						iii.	Dietil Parafenilen Diamin	per sampel	Rp	195.000,00			
						iv.	Spektrofotometri	per sampel	Rp	150.000,00			
						v.	Metode uji Lainnya	per sampel	Rp	100.000,00			
				b)	Cemaran Mikroba								
				(1)	Total Mikroba dengan <i>Total Plate Count (TPC)</i>		per sampel	Rp	125.000,00				
				(2)	<i>E. Coli</i>		per sampel	Rp	125.000,00				
				(3)	<i>Coliform</i>		per sampel	Rp	75.000,00				
				(4)	<i>Staphylococcus Aereus</i>		per sampel	Rp	125.000,00				
				(5)	<i>Salmonella sp</i>		per sampel	Rp	125.000,00				
				(6)	Total cemaran Kapang dan Khamir		per sampel	Rp	75.000,00				
				(7)	<i>Listeria sp</i>		per sampel	Rp	75.000,00				

				(8)	<i>Campylobacter sp</i>	per sampel	Rp	90.000,00			
				(9)	Bakteri lainnya	per sampel	Rp	100.000,00			
	2.	Jasa Sarana Dalam Rangka Tindakan Karantina									
		a.	Rumah kaca/kasa								
			1)	Impor	per m <sup>2</sup> per hari	Rp	1.000,00				
			2)	Ekspor	per m <sup>2</sup> per hari	Rp	500,00				
			3)	Antar area	per m <sup>2</sup> per hari	Rp	100,00				
		b.	Gudang Penyimpanan Media Pembawa								
			1)	Impor	per m <sup>2</sup> per hari	Rp	500,00				
			2)	Ekspor	per m <sup>2</sup> per hari	Rp	250,00				
			3)	Antar area	per m <sup>2</sup> per hari	Rp	50,00				
		c.	Ruang Pendingin								
			1)	Impor	per m <sup>3</sup>	Rp	1.000,00				
			2)	Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp	1.000,00				
			3)	Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp	1.000,00				

		d.	Incinerator					
			1)	Impor	per m <sup>3</sup>	Rp	10.000,00	
			2)	Ekspor	per m <sup>3</sup>	Rp	10.000,00	
			3)	Antar area	per m <sup>3</sup>	Rp	10.000,00	
		e.	Lahan isolasi ( <i>Quarantine Plot</i> )					
			1)	Impor	per m <sup>2</sup> per hari	Rp	25,00	
			2)	Ekspor	per m <sup>2</sup> per hari	Rp	25,00	
			3)	Antar area	per m <sup>2</sup> per hari	Rp	10,00	
	3.	Dokumen tindakan karantina Sertifikat Fumigasi/ <i>Certificate Fumigation</i> , <i>Certificate of Desinfection/Desinfestation</i> , Sertifikat Perlakuan, Sertifikat Pelepasan, Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT, <i>Phytosanitary Certificate</i> , <i>Phytosanitary Certificate for Re-Export</i> , Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area.			Per sertifikat	Rp	5.000,00	

	4.	Penyelenggaraan Uji Profisiensi	per laboratoriu m	Rp	1.500.00 0,00		
--	----	---------------------------------	-------------------------	----	------------------	--	--

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN



BANUN HARPIN

